

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
BALANGAN SIRIH DALAM PRESPEKTIF *AL-'URF***

(Studi di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Muzakki

NIM 18210168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
BALANGAN SIRIH DALAM PRESPEKTIF *AL-'URF***

(Studi di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Muzakki

NIM 18210168



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keifmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI

BALANGAN SIRIH DALAM PRESPEKTIF *AL-'URF*

(Studi di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik ini, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2024

Penulis



Muhammad Muzakki

NIM. 18210168

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Muhammad Muzakki NIM 18210168 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BALANGAN SIRIH DALAM PRESPEKTIF *AL-'URF*


(Studi di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA, Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 26 Mei 2024
Dosen Pembimbing


Dr. H Miftahul Huda, S.HI, M.H.
NIP. 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Muzakki, NIM 18210168, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI BALANGAN SIRIH DALAM PRESPEKTIF *AL-'URF*


(Studi di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang di nyatakan pada tanggal 14 Juni 2024

1. Risma Nur Arifah, M.H
NIP. 198408302019032010

()
Ketua Penguji


2. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

()
Anggota Pengūji

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001

()
Anggota Penguji

Malang, 21 Juni 2024
Dekan


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عِوَانُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayah dan pertolongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi *Balangan Sirih* dalam Prespektif *Al-‘Urf*”. Sholawat beserta salam selalu turunkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun dan membimbing umat- Nya ke jalan yang lebih terang seperti keadaan sekarang ini. Dengan meneladani ajaran beliau, semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dari hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Mifahul Huda, S.HI, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, bimbingan, arahan, motivasi, dan dukungannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Miftahusholehuddin, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih dihaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
8. Segenap seluruh keluarga besar Bani Shohib terutama kepada kedua orang tua saya serta adik dan kakak saya yang telah memberikan motivasi, dukungan dan doa yang hangat, untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Pihak-pihak perangkat desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Watugaluh untuk penulisan skripsi ini. Feriyanto selaku Kepala Desa Watugaluh, serta Zamzami selaku sekertaris desa yang berkenan untuk direpotkan oleh peneliti

10. Segenap para narasumber KH. Abdul Hadi selaku Tokoh Masyarakat Desa Watugaluh, ibuk Sumiyatin, bapak Muhammad Munir, bapak Musta'in selaku cucuk lampah desa Watugaluh yang telah membantu meberikan informasi nasehat doa untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh teman-temanku dari pondok Madrasatul Qur'an, Kobonk Seduluran, Vespa Holiday Dinoyo, IAMQ Malang Raya, Kos 28 yang sudah mau direpotkan dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Terkhusus kepada Ustadzah yang ketepatan lahir setelah kelahiranku 07-02- 2000 yang telah bersedia, mengikhlaskan, memberikan dukungan serta do'a untuk meminjamkan Laptop untuk menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih.

Semoga segala amal dan usaha yang telah peneliti lakukan mendapatkan Ridho Allah SWT dan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca secara umum. Dengan menyelesaikan skripsi ini, peneliti berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang luput dari kesalahan, penulis sangat mengharap maaf, kritik, dan saran dari semua pihak untuk membantu kami dalam perbaikan di masa depan

Malang,2 Juni 2024

Penulis

Muhammad Muzakki

18210168

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam kontes Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat di lihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
ؤ	Dammah	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkep bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أو	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*
هَوَّلَ : *Hala*

C. MADDAH

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَـ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قَيْلَ	:	Qila
يَمُوتُ	:	Yamutu

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>raudah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	:	<i>al-madinah al-fadillah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

E. SYADDAH

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّانًا : *Rabbana*

نَجِينًا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al- haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعِمْ : *Nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah(-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Ali* (bukan *Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsyafah*

البِلَادُ : *al-biladu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadits, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat Fi'Umum al-lafz la bi khusus al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH(t)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *Dinullah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	10
1. Perkawinan.....	10
2. <i>Al-'Urf</i>	16
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Metode Pengumpulan Data	27
1. Observasi.....	27

2. Wawancara.....	27
3. Dokumentasi	29
F. Teknik Pengolahan Data	29
1. Editing	29
2. Klasifikasi	29
3. Analisis.....	30
4. Kesimpulan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Profil Desa Watugaluh	31
B. Kondisi Umum Objek Penelitian	33
1. Kondisi Geografis	33
2. Keadaan Sosial	34
3. Keadaan Ekonomi	38
4. Kondisi Pemerintahan Desa	41
C. Pemaparan Data	41
D. Analisis Data	65
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

Muhammad Muzakki, NIM 18210168, 2024, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Prespektif Al-'Urf (Studi di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Mitahul Huda, S. HI.,MH.

Kata Kunci: Tradisi; Adat Jawa; Pernikahan Adat

Tradisi *balangan sirih* adalah tradisi adat Jawa yang dilakukan oleh kedua mempelai yakni pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya saling melempar ikatan daun sirih yang berisi kapur yang diikat benang. *Balangan sirih* merupakan salah satu prosesi perkawinan yang terdapat di adat Jawa. *Balangan sirih* dilakukan oleh kedua mempelai dengan harapan, mengharap keduanya mendapatkan keberkahan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini dilakukan di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Maka dari itu tujuan, dari peneliti untuk melihat bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi *balangan sirih* dalam perkawinan adat Jawa dan bagaimana mekanisme. Dengan mengkolaborasikan tinjauan *Al-'Urf* dan fakta di lapangan.

Adapun metode peneliti ini menggunakan jenis peneliti hukum empiris, dengan pendekatan yuridis antopologis, adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Data primer yang didapatkan melalui wawancara terhadap tokoh masyarakat, yang terdiri dari tokoh agama, kyai, *cucuk lampah* (pembimbing prosesi perkawinan) sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, tesis dan artikel penunjang lainnya.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasannya tradisi *balangan sirih*, tradisi yang diterima dengan baik oleh masyarakat, dilihat dari indikator dapat diterimanya *Al-'Urf* (keshohihannya) yakni: pertama, tidak bertentangan dengan dalil syara'. Kedua, berlaku dan diberlakukan secara terus-menerus. Ketiga, tradisi tersebut terbentuk bersama dengan pelaksanaan. Keempat, tidak terdapat ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang terkandung didalam tradisi. Pada analisis menggunakan tinjauan *Al-'Urf* tradisi *balangan sirih* dari segi penilaian termasuk *Al-'Urf Sahih* adat yang baik, hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang tidak ada penolakan, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, maka tradisi *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adalah tradisi yang baik

ABSTRACT

Muhammad Muzakki, Student Id Number 18210168, 2024, Views of Community Figures on the Balangan Sirih Tradition in the Al-Urf Perspective (Study in Watugaluh Village, Diwek District, Jombang Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University Malang Ibrahim. Supervisor Dr. H. Mitahul Huda, S. HI., MH.

Keywords: Tradition; Javanese customs; Traditional Marriage

The *balangan sirih* tradition is a Javanese custom carried out by the bride and groom in which both of them throw each other with bundles of betel leaves filled with lime tied with thread. Balangan sirih is one of the wedding processions found in Javanese tradition. *Balangan sirih* is carried out by the bride and groom in the hope that they will receive blessings in their household relationship. This was done in Watugaluh Village, Diwek District, Jombang Regency. Therefore, the aim of the researcher is to see how community leaders view the balangan betel tradition in Javanese traditional marriages and what the mechanism is by collaborating with *Al-Urf* reviews and facts in the field.

The research method used is empirical legal research, with an anthropological juridical approach, the results are described in the form of descriptive analysis. The location of this research is in Watugaluh Village, Diwek District, Jombang Regency. Primary data was obtained through interviews with community leaders, consisting of religious leaders, kyai, *cucuk lampah* (wedding procession guides) while secondary data was obtained from books, journals, theses and other supporting articles.

The results of this research reveal that the *balangan sirih* tradition is well accepted by the community, seen from the indicators of the acceptability of *Al-Urf*: first, it does not conflict with the Islamic propositions. Second, it applies and is enforced continuously. Third, the tradition is formed along with implementation. Fourth, there are no words and actions that are contrary to the substantial values contained in tradition. In the analysis using the *Al-Urf* review of the *balangan sirih* tradition in terms of assessment including *Al-Urf Şahih* good customs, this can be seen from a society that has no rejection, does not conflict with religion, good manners and noble culture, then tradition Balangan sirih in Watugaluh Village, Diwek District, Jombang Regency is a good tradition.

مستخلص البحث

محمد مزكي، ٢٠٢٤، آراء شخصيات المجتمع في تقليد بلنجان سيريه من منظور العرف (دراسة في قرية واتوغالوه، منطقة ديويك، ولاية جومبانج)، رسالة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. مشرف الرسالة (١) دكتور شمس السليستياوتي الحاج. (٢) دكتور نعمة الزهرة الحاج.

الكلمات المفتاحية: التقليد؛ العادات الجاوية؛ الزواج التقليدي

تقليد التنبول هو تقليد جاوي تقليدي يقوم به العروس والعريس، أي العريس والعروس، حيث يقوم كلاهما برمي حزم من أوراق التنبول التي تحتوي على الجير المرتبط ببعضهما البعض. تنبول بالانجان هو أحد مواكب الزفاف الموجودة في التقاليد الجاوية. يتم تنفيذ تنبول بالغان من قبل العروس والعريس على أمل أن ينالوا البركات في علاقتهم المنزلية. تم ذلك في قرية واتوجالوه، منطقة ديويك، مقاطعة جومبانج. ولذلك، فإن هدف الباحث هو معرفة كيف ينظر قادة المجتمع إلى تقليد التنبول بالانجان في الزيجات التقليدية الجاوية وما هي الآلية. من خلال التعاون في مراجعات العرف والحقائق في هذا المجال.

يستخدم أسلوب البحث هذا نوع البحث القانوني التجريبي، مع المنهج القانوني الأنثروبولوجي، ويتم شرح النتائج في شكل تحليل وصفي. يقع موقع هذا البحث في قرية واتوجالوه، منطقة ديويك، مقاطعة جومبانج. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع قادة المجتمع، بما في ذلك الزعماء الدينيين، الأستاذ، جوجوك لامفاح (أدلة موكب الزفاف) في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات والمقالات الداعمة الأخرى.

تظهر نتائج هذا البحث أن تقليد التنبول البلنجي، وهو تقليد مقبول لدى المجتمع، يظهر من مؤشرات قبول العرف، وهي: أولاً، أنه لا يتعارض مع افتراضات العرف. الشريعة". ثانياً، يتم تطبيقه وتنفيذه بشكل مستمر. ثالثاً، يتم تشكيل التقليد جنباً إلى جنب مع التنفيذ. رابعاً: لا توجد أقوال وأفعال تتعارض مع القيم الجوهرية الواردة في التقاليد. وفي التحليل باستخدام مراجعة العرف لتقاليد التنبول البلنجية من حيث التقييم بما في ذلك العرف الصحيح للعادات الجيدة، يمكن ملاحظة ذلك من مجتمع لا يرفض ولا يتعارض مع الدين والأخلاق الحميدة والنبيلة. الثقافة، ثم تقليد التنبول بالغان في قرية واتو غالوه، منطقة ديوك، مدينة جومبانغ هو تقليد جيد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam suku bangsanya, dari Sabang sampai Merauke kita semua mengetahui ada berbagai macam adat istiadat dan budaya, disetiap pulaunya mempunyai adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, bahkan didalam satu pulau pun mempunya adat istiadat dan budaya yang bermacam-macam pula. Inilah mengapa Indonesia dikenal dengan semboyan yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Keberagaman suku di Indonesia adalah anugrah seperti yang terjadi pada suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten/Kota Cirebon (Jawa Barat) dan Kabupaten/Kota Serang-Cilegon (Banten). Suku Jawa sendiri mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan dari generasi ke genarasi hingga saat ini.

Kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan salah satunya melaksanakan upacara adat perkawinan yang disebut dengan *Temu Manten*. *Temu Manten* adalah satu prosesi pernikahan adat Jawa yang biasanya dilakukan dirumah pengantin wanita yang diadakan setelah prosesi akad nikah. *Temu*

Manten atau bertemunya pasangan pengantin ini mempunyai prosesi lagi didalamnya yaitu penukaran *kembang mayang*, *balangan sirih* (lempar sirih), *wiji dadi* (injak telur), *sinduran* (gendong *manten*), *timbang*, *kacar kucur* (mugurcurkan air), *dahar kembul* (saling menyuapi), *mapak besan*, dan *sungkeman*.

Prosesi perkawinan di Desa Watugaluh adalah saling melempar sirih atau *balangan sirih*. *Balangan sirih* merupakan salah satu prosesi didalam runtutan perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yakni pengantin perempuan dan laki-laki yang ke duanya saling melempar ikatan daun sirih yang berisi kapur yang diikat benang.¹ *Balangan sirih* sendiri terdapat sedikit perbedaaan, di antaranya adalah jumlah gulungan sirih yang akan nantinya dilemparkan oleh kedua mempelai, perbedaan tersebut terdapat pada tradisi adat Jawa Yogyakarta dan adat Jawa Solo. Lintingan daun sirih dibuat berjumlah 6 buah dari adat Jawa Yogyakarta, masing-masing berhak melempar 3 buah lintingan daun sirih, sementara berbeda dari adat Jawa Solo yang berjumlah 7 buah lintingan daun sirih, 4 lintang daun sirih diberikan kepada laki-laki dan 3 buah lintingan daun sirih diberikan kepada perempuan.² Dari kedua perbedaan tersebut hanya pada jumlah lintingan daun sirihnya saja sedangkan dari segi makna tidak banyak perbedaan. Dalam tradisi Jawa, *balangan sirih* atau lempar-melempar lintingan daun sirih merupakan cerminan dari pasangan mempelai yang melempar kasih.

¹ <https://inibaru.id/tradisinesia/balangan-gantal-pada-pernikahan-jawa-lempar-melempar-sirih-perlambang-kasih>, di akses pada tanggal 17 sepetember 2023, pukul 21:51

² <https://www.weddingku.com/blog/balangan-gantal-dalam-tradisi-yogyakarta-dan-solo>, diakses pada tanggal 17 september, pukul 22:10

Prosesi perkawinan adat jawa *balangan sirih* di Desa Watugaluh merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang hingga sampai saat ini masih dilaksanakan, akan tetapi masyarakat Desa Watugaluh menganggap soalah-olah tradisi *balangan sirih* ini wajib dilaksanakan, mereka juga menganggap bahwasannya tradisi *balangan sirih* ini jika tidak dilaksanakan akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Ketika dihadapkan dengan unsur keagamaan maka akan timbul berbagai pertanyaan mengenai tradisi *balangan sirih*, apalagi kebudayaan tersebut bukan bawaan tradisi Islam, melainkan tradisi yang sudah berkembang di masyarakat karena kearifan lokal maupun dari kebudayaan agama yang datang sebelum Islam, dimana kemudian Islam datang membawa ritual keagamaan yang disebut ajaran syaria'at, kemudian harus meyakini dan berkembang dalam masyarakat tanpa meninggalkan budaya yang sebenarnya.

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwasanya prosesi *temu manten* memiliki beberapa bagian penting yang secara filosofi terus-menerus di lakukan turun-temurun salah satunya *balangan sirih* yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Jawa terutama di Desa Watugaluh, akan tetapi tanpa disadari mereka menganggap bahwasannya tradisi *balangan sirih* ini wajib dilaksanakan, jika prosesi balangan sirih ini tidak dilaksanakan mereka menganggap kelak hubungan rumah tangga akan tidak harmonis. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan, karena dengan minimnya pemahaman masyarakat yang mengerti

hukum dari tradisi *balangan sirih* tersebut apakah memiliki konsekuensi tersendiri jika tradisi *balangan sirih* ini tidak dilakukan. Serta peneliti menggali data dari tokoh-tokoh masyarakat yang berada di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terhadap tradisi *balangan sirih*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai filosofis tradisi *balangan sirih* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan *Al-'Urf* terhadap tradisi *balangan sirih* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas. Maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan Mendiskripsikan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme tradisi *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis dan Mendiskripsikan menurut pandangan tokoh masyarakat dan tinjauan *Al-'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan pengetahuan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan pernikahan adat.
- b) Penelitian ini diharapkan sebagai pemikiran bagi masyarakat tentang wawasan pernikahan adat dan diharapkan bisa sebagai patokan atau referensi mahasiswa atau mahasiswi dimasa depan serta berguna bagi lembaga-lembaga pendidikan.
- c) Untuk penelitian, sebagai tugas akhir persyaratan gelar sarjana strata satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga untuk mempelajari, memperdalam dan memperluas khazanah baru bagi ilmu pengetahuan tentang tradisi lempar kembang di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai pemahaman masyarakat terhadap tradisi *balangan sirih*.
- b) Sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di daerah Provinsi Jawa Timur.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang tradisi *balangan sirih*.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi sebagai kata kunci memudahkan dalam memahami, penelitian ini diantaranya:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³

2. *Balangan Sirih*

Balangan sirih suatu prosesi yang dilakukan oleh kedua pengantin. Makna dari *balangan sirih* adalah harapan-harapan semoga segala godaan akan hilang dan menjauh akibat dilemparkannya sirih oleh masing-masing pengantin.

3. *Al-'Urf*

Al-'Urf adalah suatu hal yang belaku dan diterima oleh masyarakat, dan juga dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan pantang-pantangannya yang disebut adat.⁴

4. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar.

³ Pasal 1 UU Tahun 1974. Tentang perkawinan

⁴ Abdul Wahhab Khalilaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka amani, 2003), hal 117

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah rangkain urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk memudahkan serta memahami pada penulisan penelitian ini supaya dapat terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti akan menyusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang mencakup 5 lima bab, yakni :

BAB I, berisi tentang pendahuluan, bab I ini peneliti menuliskan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilaksanakan. Bab ini berisi terkait latar belakang masalah atau kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika penulisan merupakan deskriptif yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

BAB II, bab dua ini didalamnya terdapat tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang akan dijadikan sebagai alat menganalisa dalam menjelaskan serta mendeskripsikan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan peneliti memperoleh referensi dari peneliti lain serta membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun landasan teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis setiap permasalahan yang ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB III, pada bab tiga ini dicantumkan metode penelitian. Metode penelitian akan memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data hingga pengolahan data.

BAB IV, pada bab ini mendeskripsikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan secara deskriptif dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis dengan menggunakan kajian teori yang terdapat di bab II.

BAB V, penutup, pada bab V ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukanlah ringkasan dari peneliti yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam bab I. Saran yang dituliskan merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan bagi masyarakat, pembaca maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan dalam proses menyelesaikan sebuah penelitian, karena penelitian terdahulu disamping digunakan sebagai referensi untuk penelitian saat ini, juga untuk menemukan titik perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang telah dilakukakn sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan pada penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan Arini Rufaida. Tahun 2011. Dengan judul “Tradisi *Begalan* dalam Perkawinan Adat Banyumas perspektif *Al-Urf*”⁵. Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi *Begalan* menjadi bagian yang terpenting dalam proses perkawinan adat. Di dalam terdapat kalaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Jawa. Begitu kuatnya masyarakat Banyumas terdapat tradisi ini, seringkali perkwinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi tersebut memberikan nasihat dan bekal dari keluarga calon mempelai yang akan menjalani hidup baru.
2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Ali Syafi’ 2017. dengan judul: Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Wedak Riph* dalam perkawinan(di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun). Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosesi tradisi

⁵Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Tadisi Adat Banyumas prespektif Al-Urf*. Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2011)

wedak riph dilaksanakan dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *wedak riph*. Kesimpulan dari tradisi ini yakni mereka masih mempertahankan tradisi *wedak riph* karena beberapa faktor, pertama adalah faktor tradisi atau kebiasaan itu sendiri, kedua adalah rasa patuh kepada orang tua dan leluhur, ketiga demi nilai kemaslahatan dan nilai kebersamaan⁶

3. Trio Bagindo Nusantara, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Dalam skripsi yang berjudul Tradisi *Merangkat* Dalam Pernikahan Perspektif *Al-'Urf* (Studi kasus di Pagayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Bali). Penelitian ini membahas tentang Tradisi Merakat yaitu kawin lari ala Desa Pagayaman Beleleng. Dalam Tradisi *Merangkat* ini harus melewati prosesi yang unik dan dramatis. Adapun hasil dari proses ini, peneliti lebih melihat dari pandangan masyarakat mulai dari proses sampai berlangsungnya pernikahan menurut islam.⁷ Adapun yang membedakan dengan penelitian Trio Bagindo Nusantara, lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat dan kajian *Al-'Urf* bertentangan atau tidak.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Subhan. Tahun 2004. Dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari

⁶ Muhammad Ali Syafi', Pandangan masyarakat terhadap tradisi *wedak riph* dalam perkawinan (di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun) Skripsi (Malang; UIN Malang, 2017)

⁷Tri Bagindo Nusantara, Tradisi *merangkat* dalam pernikahan prespektif *Al-' Urf*(studi kasus pengayaman kecamatan sukasada kabupaten Bali), skripsi (Malang Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Hukum Islam(Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”⁸

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arini Rufaida	Tradisi <i>Begalan</i> dalam Perkawinan Adat Banyumas perspektif <i>Al-'Urf</i>	Menggunakan metode wawancara, menjelaskan tradisi yang dilakukan sumber data yang diambil beserta teknik pengumpulan data	Penelitian ini lebih menjelaskan tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah desa Kaliwedi Kebasen desa Dukuh Waluh Kembaran sedang kan penelitian yang ditulis peneliti ini lebih kepada tradisi perkawinan adat jawa balangan sirih pada saat perayaan pernikahan menurut urf di Kec. Diwek Kab. Jombang
2.	Muhammad Ali Syafi'	Pandangan masyarakat terhadap tradisi <i>Wedak Riph</i> dalam perkawinan(di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).	Teknik pengumpulan data serta sumber data yang didapatkan	Tradisi wedak sirih ini memberikan makanan kepada manten berupa nasi kuning saat prosesi pernikahan sedangkan balangan sirih adalah prosesi ketika kedua mempelai laki-laki dan perempuan saling berhdapan dan masing masing dari mera melempar ikatan daun sirih
3.	Trio Bagindo Nusantara	Tradisi merangkat dalam pernikahan perspektif <i>Al-'Urf</i> ,Studi kasus di Pagayaman Kecamatan Sukasada	Metode pengumpulan data berupa yang di gunakan wawancara,observasi dan dokumentasi	Lebih spesifik membahas Tradisi Merangkat

⁸Mohammad Subhan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam* (kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), Skripsi (Malang: UIN Malang, 2004).

		Kabupaten Bali		
4.	Mohammad Subhan	Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa ditinjau dari Hukum Islam(Kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)	Menggunakan metode wawancara untuk memperoleh sumber data	Lebis spesifik menjelaskan tentang pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara bahaya,serta hidup dengan bahagia bersama pasangannya

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁹ Pernikahan atau perkawinan juga suatu akad menghalalkan hak, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim.¹⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan tercantum pada pasal 2, bahwa perkawinan meneurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Dari pengertian tersebut dapat di katakan bahwa perkawinan merupakan perintah agama, yang didalamnya terdapat tujuan agama, risalah yang

⁹Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019

¹⁰Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Pustaka setia, 2011)

¹¹ Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departeman Agama, 2001

dititipkan pencipta terdapat manusia, atau bisa dikatakan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan kepada laki-laki untuk memilikinya secara sah. Berkaitan dengan akad seperti yang sering dikatakan oleh kalangan ulama Hanafiyah bahwa akad ialah memiliki secara sengaja dalam artian laki-laki memiliki kehalalan ketika sudah dilakukannya prosesi akad.¹²

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat merupakan unsur yang penting dalam perkawinan begitu juga rukun karena sama-sama memiliki kepentingan, bahkan jika tidak dilakukan pernikahan tidak sah. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipatuhi untuk sahnya. Sedangkan syarat adalah petunjuk atau aturan yang dilakukan.¹³

Menurut Jumhur Ulama Rukun Perkawinan antara lain:

- 1) Ada calon pasangan laki-laki
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Cakap bertindak
 - e) Tidak ada halangan perkwinan
- 2) Adanya pasangan perempuan
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya

¹²Wahab Az zuhaili, *terjemah fiqih islam Al adillatuhu* (Jakarta, gema insani 2007), hal 48

¹³Abdurrahman G, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Penanda media 2010) hal 45

- d) Dapat diminta persetujuan
 - e) Tidak ada halangan perkawinan
- 3) Ada wali dari pihak wanita
- a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Merdeka
 - d) Berakal
 - e) Pria
 - f) Tidak dalam berihrom
 - g) Adil
- 4) Adanya dua orang saksi
- a) Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Dapat melihat mendengar
 - e) Kuat ingatannya
 - f) Sighot akad nikah
 - g) merdeka¹⁴

c. Hukum Perkawinan

Islam sangat dikenal dengan keberagaman yang indah selalu memudahkan bahkan dalam hal pernikahan juga, sebagaimana firman Allah SWT yang menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan bahkan ada

¹⁴Abdurahman G, Fiqih Munakahat (Jakarta, penanda media 2010), hal 46

beberapa ayat secara terang-terangan menjelaskan, seperti dalam Al Qur'an surat *Al-Nnūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. *Al-Nnūr* [24] ayat 32).¹⁵

Surah *Ālī ‘Imrān* Ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. *Ālī ‘Imrān* 38)¹⁶

Pada dasarnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah, sebagaimana sabda nabi, namun hal tersebut tergantung dengan kondisi sosial masyarakat tersebut maka hukumnya pun juga seperti itu menyesuaikan kondisi. Adapun macam-macam hukum antara lain:

- 1) Wajib berlaku bagi seorang yang telah siap untuk menikah dan takut terjerumus dalam perzinaan, dan hanya menikahlah bisa terhindar dari kemaksiatan.

¹⁵Kementrian Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya

¹⁶Kementrian Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya

- 2) Sunnah berlaku bagi ketika ia bertujuan memiliki keturunan dan secara lahir batin sudah mampu. Disamping itu ketika ia menikah juga akan lebih rajin dalam melaksanakan ibadah.
- 3) Mubah berlaku bagi seorang menikah belum membahayakan dirinya dan juga tidak, maka dia berada ditengah-tengah tidak wajib melakukan dan juga tidak haram jika tidak melakukan.
- 4) Makruh bagi seorang yang melaksanakan pernikahan yang belum mampu memenuhi finansial atau belum memiliki nafsu biologis tapi mampu membahayakan hidup. Jika terjadi permasalahan seperti ini maka besar kemungkinan terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan.
- 5) Haram berlaku bagi orang tidak mau memenuhi kewajiban sebagai suami dan menikah dikarenakan bertujuan tidak baik.¹⁷

d. Tujuan Melakukan Perkawinan

Menikah merupakan tujuan terakhir bagi laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan satu sama lain, seperti manusia pada umumnya. Yang nantinya setelah menikah akan membentuk sebuah keluarga yang nanti didalamnya akan ada dua manusia yang berbeda pikiran, berbeda raga dan dijadikan dalam satu ikatan yang suci. Yang membedakan antara manusia dan makhluk hidup lainnya adalah sebuah proses akad nikah, dalam hal perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam melaksanakan dengan memenuhi petunjuk syariat agama yang berguna untuk menggapai terciptanya keluarga yang *sakīnah mawaddah warohmah*, baik dari aspek

¹⁷Abdurrahman Ghozali, Fiqih munakahat, (Jakarta: Kencana 2014), hal 140

hāblūminnālah dan *hāblūminnās* dan tentunya tidak lepas dari kata bahagia sejahtera. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Gozali, beliau berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan dikembangkan menjadi 5 bagian antara lain:

- 1) Memiliki keturunan
- 2) Memberikan kasih sayang yang meliputi pemenuhan hajatnya dan menyakurkan syahwatnya
- 3) Menjaga diri dari kerusakan yang dilarang oleh agama
- 4) Bersungguh-sungguh untuk bertanggung jawab dengan baik
- 5) Membangun keluarga yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang damai, aman dan tentram¹⁸

Adapun relevansi dari tujuan pernikahan sesungguhnya sudah dijelaskan dalam pedoman agama Islam yaitu Al Qur'an:

- 1) Bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah
- 2) Bertujuan untuk regenerasi sebagai pewaris ajaran agama Islam selanjutnya (*Al-Nnisā'* 1)¹⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah

¹⁸Abdru Rahman Ghazali, *Fiqih munakat*, (Jakarta: Kencana 2014), hal 142

¹⁹Kementrian Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya, dan dari keduanya Allah memeperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (perliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

bertujuan ibadah (*Al-Zāriyāt: 56*)²⁰

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

2. *Al ‘Urf*

Secara Etimologi *Al-‘Urf* adalah suatu hal yang berlaku dan diterima oleh masyarakat, sedangkan secara terminologi *Al-‘Urf* adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan *Al-‘Urf* tersebut baik berhubungan dengan perbuatan mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili ini ada juga menurut Abdul Wahab Kallaf dalam bukunya ilmu Ushul fiqih, dijelaskan bahwa *Al-‘Urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan dan pantangan-pantangannya yang disebut adat.²¹

Dari beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa *Al-‘Urf* itu suatu yang berkaitan dengan adat dan tradisi yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan masyarakat secara luas sehingga menjadi bagian dalam nilai-nilai kehidupan mereka secara terus-menerus

²⁰Kementrian Agama, RI, Al-qur’an dan Terjemahnya

²¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka amani, 2003), hal 117

baik berkaitan dengan ucapan, perbuatan atau terkait dengan hal-hal yang patut dilakukan. Karena bisa dipastikan setiap masyarakat didunia manapun pasti memiliki adat istiadat yang menjadi saran mengatur bahkan menjadi acuan cara kehidupan bermasyarakat dilingkungan tersebut.

Kendati demikian didalam hukum Islam juga diatur syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum anantara lain:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash syariah.
- 2) Berlaku dan diberlakukan secara konsisten.
- 3) Tradisi tersebut sudah terbentuk bersama dengan pelaksana
- 4) Tidak terdapat ucapan dan perbuatan yang belawanan dengan substansial yang terkandung didalam tradisi²²

a. Teknik Penetapan Hukum *Al-'Urf*

Sebagaimana yang kita ketahui *Al-'Urf* merupakan tindakan yang menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat dan selama pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga dalam pelaksanaan penetapan hukum dengan menggunakan *Al-'Urf* para peneliti menggunakan dua cara antara lain:

- a) Pertentangan *Al-'Urf* dan Nash secara khusus atau secara rinci, Ketika terjadi pertentangan *Al-'Urf* dengan Nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang terkandung didalam nash, maka *Al-'Urf* tidak dapat diterima.

²²Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih*, (Surabaya, Khalista 2006), hal 283

b) Pertentangan *Al-'Urf* dengan Nash yang bersifat umum. Berkaitan dengan pertentangan yang bersifat umum antara *Al-'Urf* dan Nash biasanya terjadi ketika *Al-'Urf* telah ada ketika datangnya Nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan anatar *Al-'Urf*, *Al-Lafzi* dan *Al-'Urf Al-'Amāli*.

Pertama kalau yang terjadi adalah *Al-'Urf Al-lafzi* maka *Al-'Urf* tersebut dapat di terima sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *Al-'Urf Al-lafzi* yang telah berlaku tersebut dengan syarat yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh *Al-'Urf*²³

Contohnya ketika seorang bersumpah tidak memakan daging tetapi ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah tidak melanggar sumpah, padahal didalam *Al-'Urf* ikan bukan termasuk daging. Sedangkan dalam artian syara ikan termasuk daging. Dalam hal semacam ini *Al-'Urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian yang menurut syara sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *Al-'Urf*.

Kemudian apabila *Al-'Urf* yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah *Al-'Urf Al-'Amāli*, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan kehujjahan. Menurut ulama Hanafiyah apabila *Al-'Urf Al-'Amāli* itu bersifat umum, maka *Al-'Urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash

²³Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih jilid 2*, (Jakarta, Kencana 2011), hal 398

tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan.²⁴ Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan untuk mentaskhis nash yang umum itu hanyalah *Al-'Urf Al-Qauli* bukan *Al-'Urf Al-Amāli*.²⁵ Dalam pendapat ulama Hanafiyah pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas *Al-'Urf Al-'Amāli* yang berlaku diluar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

Al-'Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *Al-'Urf* tersebut. Apabila suatu *Al-'Urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *Al-'Urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzi* maupun yang bersifat *'Amāli*, sekalipun *Al-'Urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penentuan hukum syara', karena keberadaan *Al-'Urf* ini muncul ketika nash syara' telah menentukan hukum secara umum.

b. Macam-Macam *Al-'Urf*

Dalam prakteknya Ulama Ushul membagi *Al-'Urf* kepada dua macam²⁶ :

- 1) *Al-'Urf Al-Lafzi* kebiasaan yang menyangkut ungkapan yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna dalam ungkapan tersebutlah difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

²⁴Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta, Kencana 2011), hal 396

²⁵Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta, Kencana 2011), hal 397

²⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta, PT Logos Wacana baru, 2001), hal 139

Contohnya kata daging yang identik dengan daging sapi, padahal mencakup seluruh daging yang ada.

- 2) *Al-'Urf Al-'Amāli* kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, bisa muamalah bahkan keperdataan, adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti pemaknaan masyarakat terhadap busana yang digunakan seseorang dalam acara khusus.

Dari segi cangkupan *Al-'Urf* dibagi menjadi dua:

- 1) *Al-'Urf 'Ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat daerah. Contohnya jual beli motor, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki motor termasuk kedalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *Al-'Urf Khāṣ* kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan daerah tertentu. Contohnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Dari segi keabsahannya maka *Al-'Urf* dibedakan menjadi dua:

- 1) Disebut dengan *Al-'Urf Ṣaḥīḥ* yang baik, telah diterima masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat serta dengan tujuan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta menolak kerusakan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya mempelai laki-laki

memberi hadiah yang konteknya hadiah tersebut bukan bagian dari maskawin.

- 2) Disebutkan dengan *Al-'Urf Fāsīd* yaitu adat istiadat yang tidak baik, yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat mendatangkan madharat serta menghilangkan kemaslahat.²⁷

c. Keabsahan *Al-'Urf*

Melihat keberadaan *Al-'Urf* maka pada umumnya ulama ushul sepakat bahwa *Al-'Urf* yang *Ṣāhiḥ* dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Adapaun alasan dan dalil pendukung *Al-'Urf* sebagai hujjah. Firman Allah yang terdapat pada surat *Al-Baqarah* ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu(istri) dengan cara yang ma’ruf” (*QS Al-Baqarah* ayat 233).²⁸

Dalam ayat ini terdapat kata ma’ruf yang artinya secara layak dan patut. Kapatutan dan kelayakan memberi makan pakain dan termasuk perumahan adalah bergabung kedalam kondisi dan situasi setempat.

²⁷Amir Syariffudin, *Usul Fiqih jilid 2* (Jakarta, Kencana 2011), hal 398

²⁸Departeman Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat,²⁹ yang bertujuan untuk mengetahui tradisi-tradisi yang berlaku dimasyarakat. Penelitian yang menggunakan sumber data primer atau data yang diperoleh melalui dokumentasi dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan peneliti langsung di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang berkenaan dengan tradisi perkawinan adat Jawa *balangan sirih*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis antropologis, karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau konteks dari satu keutuhan. Selanjutnya penelitian mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai apa yang terjadi dan berkembang pada situasi dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial yang diteliti.³⁰ Maka penelitian ini juga dikemukakan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat dengan penelitian tersebut menghasilkan sebuah data deskriptif, yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial berkenaan dengan praktek tradisi *balangan sirih*.

²⁹Lex J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hal 50

³⁰Lex J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 50-51

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian guna untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian tentang tradisi balangan sirih dilakukan di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi tersebut termasuk wilayah Kecamatan ketiga terbesar di Kabupaten Jombang dan termasuk wilayah yang banyak terdapat Pondok Pesantren, termasuk Pondok Pesantren Tebuireng.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.³¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama, dengan langsung pada objek penelitian. Sumber data yang diambil langsung oleh penelitian ini yakni hasil wawancara langsung mengenai tradisi *balangan sirih*.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³² Data sekunder dalam penelitian antara lain:

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal 12

³²Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hal 30

- a. Al Qur'an dan terjemahnya
- b. Hadits dan terjemahnya
- c. Buku, Kitab dan Undang-Undang
- d. Ensiklopedia dan Jurnal

Serta beberapa literatur lainnya yang berkaitan dan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini merupakan upaya penelitian mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan dilakukannya observasi menyampaikan bahwa, peneliti dapat mempelajari perilaku beserta maknanya.³³ Praktis, melalui observasi peneliti dapat mengamati nilai-nilai yang berada dimasyarakat, mulai dari proses temu manten sampai rangkaian urutan pelaksanaan prosesi perkwinan adat Jawa di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

2. Wawancara

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan atau informasi-informasi dari

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal 64

narasumber.³⁴ Dalam proses melakukan wawancara peneliti mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan juga dengan beberapa orang yang membimbing runtutan acara perkawinan dari awal sampai akhir. Maka dari itu peneliti meminta beberapa pendapat mengenai Tradisi Perkawinan Adat Jawa Balangan Sirih pada saat Perayaan Perkawinan. Dalam konteks ini narasumber yang dipilih mengenai kapasitas dan kompetensi diantara adalah:

No	Nama	Keterangan
1	K. H. Nur Hadi (Mbah Bolong)	Pengasuh Pondok pesantren Falahul Muhibbin
2	Ninik Sumiyatin	Pembimbing perkawinan
3	Munir Fuadi	Pembimbing Perkawinan
4	Musta'in	Pembimbing Perkawinan
5	Muhammad zamzami mubarak	Perangkat Desa
6	Feryanto	Perangkat Desa

³⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), hal 113

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mendapat data-data dalam konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan keadaan penelitian.³⁵

F. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevan jawaban, keragaman satuan data.³⁶

2. Kalsifikasi

Tahapan untuk mengelompokkan yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melalui editing yaitu pemisahan/pemilihan data mana yang dianggap penting/relevan. Kemudian data dikumpulkan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.³⁷

³⁵Sugiyono, *Merode Penelitian Kuantitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), hal 248.

³⁶Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal 129.

³⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal 99.

3. Analisis

Proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁸ Peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengelompokannya masing-masing kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Kesimpulan

Tahap akhir merupakan kesimpulan. Dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari analisis data tentang tradisi perkawinan adat Jawa *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang melalui prespektif *Al-Urf*. Kesimpulan ini dipaparkan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan.

³⁸Lex.Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal 280.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Watugaluh

Desa Watugaluh Kecamatan Diwek terdiri dari 4 Dusun Watugaluh krajan, Nanggalan, Gendong dan Jasem, di namakan Watugaluh Krajan karena dulunya desa ini adalah sebuah kerajaan dan warga sering menemukan benda-benda peninggalan seperti emas dan barang-barang kuno lainnya. Konon setiap mengambil barang tersebut, pasti mengalami sakit bahkan sampai meninggal dunia, menurut literatur yang didapat desa Watugaluh ketika perpindahan ibu kota Mataram kuno dari tamwlong ke Watugaluh(Kecamatan Diwek) hal ini di perkuat dalam prasasti Ajukladang 859 saka (937 M) yang berbunyi “kita prasadha manraksang ranghyangta medan 1 bumi Mataram 1 Watugaluh peristiwa ini diduga terjadi pada 10 april 937, oleh karena itu setiap tanggal 10 April di peringati hari jadi Watugaluh.

Desa watugaluh tercatat dalam beberapa prasasti keluaran empu sindak sebagai Ibu Kota baru dari kerajaan Medan(Mataram Kuno)Di Desa Watugaluh sendiri memang banyak di temukan artefak seperti gerabah dan keramik kuno dari masa klasik, akan tetapi tidak hanya dijumpai pada Desa itu saja, di Jombang ada wilayah lain yang juga memiliki kemiripan dengan toponim Watugaluh yakni Kecamatan Megaluh lebih cocok jika di posisikan sebagai sebuah IbuKota kerajaan, beberapa peninggalan yang terdapat di desa Watugaluh: Batu MBAH MBEH, batu ini terletak di Dusun Nanggalan

tepatnya di pertengahan pematangan sawah, batu ini berbentuk persegi dan di atasnya terdapat sebuah batu berbentuk setengah lingkaran, batu kuno ini yang memelopori penamaan desa Watugaluh, batu ini dulunya berfungsi sebagai persinggahan dan peristirahatan sementara dan di dududki oleh empu sendok sebelum pergike Nganjuk ketika diserang Anuspati dan penandaan bahwa tempat ini pernah di singgahi oleh rakyat, terdapat juga hal mistis dan misteri di batu ini yaitu, di ceritakan bahwa pernah terdapat kejadian salah seorang penduduk mencoba untuk menggali batu tersebut guna memindahkannya ke sebuah tempat, ternyata setelah di gali lebih dalam, batu itu semakin kedalaman semakin bertambah semakin besar, dan ditemukan sebuah gambar wayang, beberapa waktu setelah menggali batu itu, si penggali mengalami lumpuh dan akhirnya meninggal dunia.

Setelah Indonesia merdeka, desa Watugaluh telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

No.	Nama Kepala Desa	Dari tahun	Sampai Tahun
1	Karto Sujono	1970	1986
2	Kosnan	1986	1992
3	Suharto	1992	2001
4	Elok Hariyati	2001	2008
5	Arif Affandi	2008	2014
6	Arif Affandi	2014	2019
7	Feryanto	2019	2025

Pada Bab ini dipaparkan beberapa data-data yang dilapangan, semua data diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan

metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan para pembaca ataupun peneliti, peneliti menggambarkan secara jelas, terkait dengan gambaran umum Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, guna untuk memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan adanya kendala atau kemungkinan adanya penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

B. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Watugaluh merupakan salah satu desa di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang memiliki luas wilayah 25 Ha dengan batas-batas administrasi, sebelah utara berbatasan dengan dusun Gendong, sebelah selatan berbatasan dengan dusun Nanggalan, sebelah barat berbatasan dengan dusun Jasem. Secara geografis Desa Watugaluh termasuk berbentuk dataran rendah, dengan ketinggian 36 mdpl

Ditinjau secara klimatologis Desa Watugaluh merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat hujan tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Watugaluh berikut adalah data terakhir mengenai kondisi fisik Desa Watugaluh berdasarkan data statistik.

Tabel Penggunaan Tanah (Ha)

No	Pemukiman	Sawah Irigasi Teknik	Irigasi Non Teknis	Pekuburan	Lain- lain
01	76.Ha	163,3 Ha	-	-	251 ORANG
02	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-
04	-	-	-	-	-

Sumber, profil Desa Watugaluh, 2022/2023

Tabel Infrastruktur Perhubungan (m)

No	Dusun	Jenis Jalan		
		Jalan tanah	Jalan Aspal	Jalan Paving
1	Gendong	-	ADA	ADA
2	Jasem	-	ADA	ADA
3	Watugaluh	-	ADA	ADA
4	Nanggalan	-	ADA	ADA

Sumber, profil Desa Watugaluh, 2022/2023

2. Keadaan Sosial

a. Data Kependudukan

Secara keseluruhan jumlah jiwa masyarakat Desa watugaluh sebanyak 4200 Jiwa. Jumlah laki-laki : 2372 jiwa, perempuan : 2500 jiwa terbagi atau terkelompokkan dalam lingkup yang lebih kecil dalam satuan RT/RW/Dusun dengan kelompok-kelompok seperti jumlah jiwa, jumlah KK, penduduk dewasa, jumlah rumah tangga miskin (KK miskin), hingga warga miskin (jiwa) masing-masing tersaji pada tabel dibawah ini :

No	Dusun	Rw	RT	Σ Jiwa	Σ KK	Σ Penduduk Dewasa	Σ KK Miskin	Σ Jiwa Miskin
1	Watugaluh	1	1	255	65	200	55	5
			2	232	58	200	20	2
			3	184	46	150	30	4
		2	1	272	68	150	20	2
			2	285	71	250	80	4
			3	244	61	220	20	4
2	Nanggalan	3	1	270	90	250	20	10
			2	105	35	100	5	11
			3	114	38	100	14	5
		4	1	144	48	120	20	4
			2	96	32	34	21	7
3	Jasem	5	1	300	75	300	180	10
			2	210	70	100	50	11
		6	3	195	65	100	90	5
			1	150	50	100	50	6
			2	201	65	100	100	3
			3	135	45	60	30	5
4	Gendong	7	4	174	58	100	70	4
			1	260	65	200	60	10
			2	228	57	200	2	8
			3	180	45	100	70	10
		8	1	272	68	200	70	2
			2	212	53	200	100	2
Jumlah					1330	3224	1177	134

Sumber, Profil Desa Watugaluh, 2022/2023

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan:

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	20
2	Guru/Dosen	2
3	Anggota	-
4	Pengusaha menengah	2
5	Pengusaha kecil	7
6	Pedagang menengah	8
7	Pedagang kecil	20
8	Pemilik lahan pertanian	1.000
9	Buruh (tani, nelayan) dll	-
10	Swasta	40
11	TNI / POLRI	20
12	Pensiunan	10
	Total	1.139

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

2. Jumlah penduduk berdasarkan penganut agama:

No	Agama / Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	4872
2	Katolik	-
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	4872

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

3. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	2.591
2	TK	257
3	Lulus SD	574
4	Lulus SLTP	643
5	Lulus SLTA	807
6	Lulus PT	-
	Jumlah	2.281

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

b. Potensi Kelembagaan

1) Lembaga Pemerintah

No.	Aparat Desa	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Kepala Desa	SLTA	1
2	Sekretaris Desa	SLTA	1
3	Kasi Pemerintah	SLTA	1
4	Kasi Pelayanan	S1	1
5	Kasi Kesra	S1	1
6	Kaur Keuangan	S1	1
7	Kaur Umum	S1	1
8	Kaur Perencanaan	SLTA	1
9	Kasun Nanggalan	SLTA	4
10	RW	SLTP/SLTA	8
11	RT	SD/SLTP/SLTA	23
12	BPD Ketua	S1	9
13	BPD Anggota	SLTP/SLTA/S1	9
14	LPMD	SLTA	11

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

2) Kelembagaan Masyarakat :

No.	Jenis Organisasi	Lembaga	Jumlah Anggota
1	Organisasi Perempuan	2	140
2	Organisasi PKK	1	40
3	Organisasi Pemuda	1	40
4	Organisasi Profesi	-	-
5	Organisasi Bapak	2	296
6	Organisasi LPMD	1	11
7	Organisasi Gotong Royong	4	10

Sumber, profil Desa Watugaluh, 2022/2023

3) Kelembagaan Politik:

No.	Lembaga Politik
1	Golkar
2	PKB
3	PPP
4	PDI-P
5	PAN
6	Gerindra
7	PKS
8	Hanura
9	Nasdem
10	Demokrat

4) Lembaga Pendidikan :

No.	Lembaga	Unit	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	PAUD	3	30	100
2	TK	2	15	153
3	SD/Sederajat	2	20	316
4	SLTP/Sederajat	1	435	396
5	SLTA/Sederajat	1	12	53
6	Perguruan Tinggi	0	0	0
7	Lembaga Pendidikan Keagamaan	2	45	8002

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

3. Keadaan Ekonomi

Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Watugaluh terbagi / terletak pada bidang kerja khusus atau keahlian berada pada masing – masing Dusun mempunyai spesifikasi / ciri tersendiri, seperti yang telah di lakukan selama kurun waktu bertahun – tahun bahkan dapat dikatakan warisan nenek moyang, di Dusun Jasem Yaitu : di bidang pekerjaan keahlian pandai besi yang terletak di RW. 1 sebanyak 4 tempat yaitu RT. 1 (2 tempat) dan RT. 3 (2 tempat) semetara di RW. 2 sebanyak 7 tempat yaitu RT. 1 (3 tempat) RT. 2 ada (2 tempat) dan RT. 3 (2 tempat) bidang keahlian perusahaan tahu dan tempa berada di RW. 1 RT. 3 dengan satu buah pabrik dan beberapa industri tempe rumah tangga sehingga daerah ini dikenal dengan blok “Tahonan” / Jasem Tahonan”.

Daerah Dusun Jasem pada RW dan RT yang lain seperti RW. 4 RT. 2 terkenal dengan sebutan Blok “ Jasem Opak / Jasem Opak Rengginang” karena daerah ini dikenal dengan usaha pemakai bahan baku beras ketan untuk dijadikan rengginang, namun sekarang lebih fokus ke pembuatan rengginang. Mata pencaharian yang lain berupa pertanian, peternakan dan perikanan tersebar pada masing – masing dusun yaitu Watugaluh, Nanggalan, Gendong, ada dalam sekup yang lebih sedikit karena hanya di kelola orang perorang atau pribadi. Mata pencaharian masyarakat yang selain di atas berupa bidang jasa, pertanian, perdagangan dalam lingkup usaha kecil.

1. Kelembagaan Ekonomi :

No.	Lembaga Ekonomi	Jumlah unit	Jumlah Anggota
1	Koperasi Wanita	1	137
2	Industri Kerajinan	1	27
3	Industri Makanan	0	40
4	Industri Bangunan	0	32
5	Toko/Kios	0	0
6	Kelompok Simpan Pinjam	2	-
7	Usaha Perikanan	-	-
8	Usaha Peternakan	-	-
9	Bumdesa	1	-

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

2. Tanaman Pangan:

Jenis Tanaman	Luas Tanam	Hasil
Jagung	19 Ha	Kg / 10 Ha
Padi	22 Ha	Kg / 11 Ha
Padi Ladang	31 Ha	Kg / Ha
Ubi Kayu	-Ha	-Kg / Ha
Cabe	- Ha	- Kg / Ha
Horti lainnya	-Ha	-Kg / Ha

Luas lahan menurut komoditas

Sumber, profil Desa watugaluh tahun 2022/2023

Pemilik Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian	KK 837
Tidak Memiliki	KK 779
Memiliki Krang 0,5 Ha	KK 42
Memiliki lebih dari 0,5 - 1,0 Ha	KK 45
Memiliki lebih dari 1,0 Ha	KK 71
Jumlah total rumah tangga petani	KK 837

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

Jenis Komoditas buah – buahan yang di budayakan

Jeruk	-	-
Apokat	-	-
Mangga	3,5 Ha	12,5 Ton / Ha
Rambutan	1,2 Ha	8,5 Ton / Ha
Blimbing	0,25 Ha	2,15 Ton / Ha
Durian	-	-
Pisang	5,60 Ha	5,45 Ton / Ha

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

3. Sumber Daya Air

Potensi air irigasi

Sungai	Debit 2174 m ³ /dtk
Danau	Volume.....m ³
Mata Air	Debit.....m ³ /dtk
Bendungan / Waduk	Volume.....m ³

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

4. Perikanan

Jenis dan produksi budidaya ikan laut dan payau

Tuna	-
Udang	-
Kepiting	-
Tongkol	-
Lele	19 Petani
Gurami	3 Petani
Lainnya	-

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1	Gedung Balai Desa	1	
2	Gedung Sekolah	10	
3	Gedung Kesehatan	1	
4	Pabrik	0	
5	KUD	0	
6	Lumbung Pertanian	1	
7	Saluran Irigasi	4	
8	Gedung Keagamaan	15	Unit
9	Balai Seni Budaya	0	
10	Lapangan Olahraga	1	

Sumber, profil Desa Watugaluh, tahun 2022/2023

4. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Watugaluh termasuk wilayah Kec. Diwek Kab Jombang Jawa Timur. Terletak di antara desa dan kecamatan lain yaitu sebelah barat berbatasan dengan Dusun Gendong Desa Godong, dan sebelah Utara berbatasan dengan desa Pundong, sebelah Timur Desa Keras dan Desa / Kecamatan berbatasan dengan Desa dan Selatan berbatasan Dengan Desa Sepanyol sebelah Barat Daya berbatsan dengan Desa Watugaluh terbagi menjadi 4 wilayah Dusun, yaitu: Watugaluh, Nanggalan, Jasem, Gendong, mempunyai satuan lingkungan yang di sebut RT sebanyak 23 dan RW sebanyak 8, luas wilayah Desa Watugaluh 25.200 Hm.

Pembagian RT dan RW pada masing – masing Dusun yaitu RW di Dusun Watugaluh dengan 6 RT merupakan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Dusun Nanggalan, RW 1 – 4 di Dusun Jasem dengan 7 RT merupakan wilayah terluas kedua, RW 1 – 1 di Dusun Gendong dengan 5 RT merupakan wilayah kecil.³⁹

C. Pemaparan data

Dengan ini penulisan akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan penelitian ini. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Watugaluh terhadap tradisi *balangan sirih*. Tradisi *balangan sirih* merupakan salah satu prosesi yang terdapat pada acara

³⁹ <https://pemdes-watugaluh.web.id/index.php/artikel/2020/12/2/profil-des>

pernikahan adat Jawa *temu manten* sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Sehingga beberapa pertanyaan yang dihasilkan melalui wawancara diantaranya tentang;

Apakah masyarakat mengetahui asal usul dari tradisi *balangan sirih*?

Berbagai macam tradisi di Indonesia role model keberagaman yang ada di kesatuan republik Indonesia salah satunya adalah tradisi *balangan sirih*. Tradisi *balangan sirih* merupakan salah satu prosesi yang terdapat pada acara pernikahan adat Jawa *temu manten* sejak zaman dahulu dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Tradisi ini di terapkan di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Adapun pandangan masyarakat terhadap tradisi *balangan sirih* adalah sebagai berikut.

Menurut K.H. Nur Hadi selaku tokoh masyarakat dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Menurut saya mas tradisi balangan sirih iki tradisi seng dilakoni pas sak marine prosesi ngidek endog dan tradisi iki sak ngertiku wes ket jaman biyen, tapi saiki wong jowo wes akeh sing gawe adat modern atau kekinian lek jare arek saiki mas, dadi lek iso wong jowo iki yo ojo lali jowone”⁴⁰

Artinya: menurut saya tradisi *balangan sirih* ini tradisi yang dilakukan pas dilakukan prosesi menginjak telur dan tradisi ini setahu saya sudah dari dulu, tapi sekarang orang Jawa sudah

⁴⁰ K.H. Nur Khalid, Wawancara (12 November 2023)

banyak yang menerapkan adat modern atau kekinian kalau menurut anak sekarang, jadi kalau bisa orang Jawa itu tidak lupa dengan adat Jawanya.

Pendapat diatas juga selaras dengan penjelasan oleh masyarakat ibu Ninik Sumiyatin yang mengatakan bahwasanya:

“Menurut aku yo mas tradisi balangan sirih iki tradisi seng pasti dilakoni ambek wong-wong khususse masyarakat Deso kene. Pelasanaanne sak marine prosesi ngidek endog. Lek ngomong lahire kapan aku yo ndak paham, tapi tradisi iki sak ngertiku wes ket jaman biyen, tapi saiki wong jowo wes akeh sing gawe adat, dadi lek iso adat iki yo ojo ditinggal kudune kudu dilestarikn sebagai tradisi sing apik”⁴¹

Artinya: menurut aku tradisi *balangan sirih* ini tradisi yang pasti dilaksanakan oleh orang-orang khususnya masyarakat Desa sini. Pelaksanaannya setelah prosesi menginjak telur. Kalau bicara tentang lahirnya tradisi ini aku sendiri enggak faham, tapi tradisi ini ngertiku sudah dari zaman dahulu, tapi sekarang orang Jawa sudah banyak yang memakai adat iki, jadi kalau bisa adat ini jangan sampai di tinggal, seharusnya di lestarikan sebgai tradisi yang baik.

⁴¹ Ninik Sumiyatin, wawancara, (12 November 2023)

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Munir Fuadi yang menjelaskan bahwasanya:

“Tradisi balangan sirih iki tradisi yang harus dilestarikan. Karena dari dulu ket jaman mbah buyut kita radisi ini sudah dilakukan artine yo tradisi balangan sirih iki apik. Hal sing apaik lapo ora dijogo dilestarekno⁴².

Artinya: Tradisi *balangan sirih* ini tradisi yang harus di lestarikan, karena dari dulu dari zaman nenek moyang kita tradisi ini sudah dilakukan artinya tradisi *balangan sirih* ini bagus, hal yang bagus kenapa tidak di jaga dan di lestarikan

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Musta'in yang menjelaskan bahwasanya:

“Asal-usule lek balangan sirih iki aku gak sepiro faham mas kapan mulai enek e, ngertiku pokok kiro kiro aku rabi tahun 70 an tradisi iki yowes tak gae acara rabianku, sempet tak takono ibukku tradisi iki yowes onok ket jaman sak munu”⁴³

Artinya: Asal-usulnya *balangan sirih* ini saya tidak sebegitu faham mulai adanya, ngertiku kira-kira pada tahun 70 an tradisi ini sudah saya pakek dalam acara nikahanku, sempat saya tanyakan ibuk saya tradisi ini sudah ada dari zaman segitu”

⁴² Munir Fuadi, Wawancara, (12 November 2023)

⁴³ Musta'in, wawancara, (12 November 2023)

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Muhammad Zamzami Mubarak yang menjelaskan bahwasanya:

*“waduh, samean kurang tepat mas lek samean takok masalah asal-usul tradisi balangan sirih iki nang aku, kudune samean takok karo wong sepuh sepuh, sak ngertiku tradisi iki wes suwe mas gak ngerti aku lek pasti kapan mulai onok e”*⁴⁴

Artinya: Waduh, samean kurang tepat kalau samean tanyak masalah asal-usul tradisi *balangan sirih* ini ke saya, seharusnya samean tanyak orang tua-tua ngertiku tradisi balangan sirih ini sudah lama, enggak ngerti aku kalau pastinya kapan mulai adanya.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Feriyanto yang menjelaskan bahwasanya:

*“Tradisi balangan sirih iki tradisi seng apik ndek adat Jowo, tapi aku dewe kurang faham mengenai asal-usule kok iso enek tradisi iki, aku melok ae karo wong biyen mas karo tetep ngusahakno tradisi iki tetep onok ndek Jowo, terutama nang deso awak dewe iki mas”*⁴⁵

Artinya: Tradisi *balangan sirih* ini tradisi yang baik di adat Jawa, tapi saya sendiri kurang faham mengenai asal-usul kok bisa ada tradisi ini, saya ikut sama orang dahulu saja mas sama tetap

⁴⁴ Muhammad Zamzami Mubarak, Wawancara, (12 November 2023)

⁴⁵ Feriyanto, Wawancara, (12 Novemeber 2023)

mengusahakan tradisi ini tetap ada di Jawa, terutama di desa kita ini.

Berdasarkan paparan diatas bahwasanya tradisi balangan sirih adalah tradisi yang baik, pernyataan ini selaras dengan pendapat bapak Munir Fuadi yang menegaskan bahwa tradisi balangan harus di jaga dan di lestarikan karena merupakan tradisi-tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian secara proses tradisi ini juga tidak menggunakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga secara pelaksanaan teknis dan proses dari tradisi balangan sirih diterima dengan baik oleh masyarakat Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Dari hasil peneliti lakukan, ada beberapa maslahat yang terkandung di dalam tradisi ini diantaranya adalah:

- 1) Sebagai bukti kecintaan pasangan pengantin
- 2) Untuk memperenalkan tradisi tersebut kepada generai penerus
- 3) Upaya mempererat silaturahmi keluarga
- 4) Menjunjung tinggi nilai kebersamaan
- 5) Melestarikan budaya adat pernikahan Jawa

Sedikit memaparkan mengenai asal usul pernikahan tradisi adat Jawa, pernikahan adat Jawa menurut masyarakat adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antra kedua belah pihak, yaitu perumpuan dan laki-laki.

Pepatah Jawa mengatakan “*tresno jalaran soko kulino*” yang artinya adalah kasih tumbuh karena terbiasa⁴⁶.

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi di kehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajak pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam jodoh, pertimbangan ini juga di perhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet, dalam membina hubungan suami istri⁴⁷.

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat di tinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsep-konsep adat yang berlaku di dalam masyarakat. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan tau memilih jodoh anak-anaknya pada umunya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah⁴⁸

⁴⁶ Ririn Mas’udah, “Fenomea Mitos Penghalang Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”. *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.1, No. 1 (2010),h. 01-120

⁴⁷ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), h. 144

⁴⁸ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Pekainan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018), h. 1- 26

Apakah masyarakat mengetahui hukum dari tradisi *balangan sirih*?

Masyarakat Desa Watugaluh cenderung melakukan tradisi *balangan sirih* tanpa mengerti secara legalitas atau hukum dari pelaksanaan tradisi tersebut. Sehingga ada beberapa pandangan masyarakat terkait dengan tradisi *balangan sirih* menurut mereka sebagai berikut:

Menurut K.H Nur Hadi (Mbah Bolong) berkenan dengan apa yang dimaksud dengan tradisi *balangan sirih*

*“Menurut saya mas tradisi balangan sirih iki wes ket biyen dan sampek sak iki yo jek dilakoni karo masyarakat kene Jombang terutama, wes ket jaman mbahku biyen yo wes onok balangan sirih iki, dan meurutku hukume tradisi balangan sirih iki sah sah ae di laksanakan soale yo gak sampek nyalahi aturan syariat Islam”.*⁴⁹

Artinya: Menurut saya mas tradisi *balangan sirih* ini sudah dari dulu dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat sini terutama di Jombang, sudah dari zaman nenekku dulu ya sudah ada *balangan sirih* ini, dan menurutku hukum dari tradisi *balangan sirih* ini sah sah saja dilaksanakan soalnya tidak sampai menyalahi aturan syariat Islam.

⁴⁹ K.H. Abdul Hadi, Wawancara, (12 November 2023)

Pendapat serupa juga disampaikan oleh ibuk Ninik Sumiyatin menjelaskan bahwasanya:

“Lah lek masalah hukume asline yo podo ae mas, gak kabeh ngerti, mesti manut tekok mbah-mbah e, soale masalah perjodohan iki gak kabeh masyarakat membahas wong tertentu tok, koyok mudin dan wong seng ngurus-ngursi rabi. Lek menurutku dilakoni oleh gak dilakoni yo oleh, mubah berarti mas.”⁵⁰

Artinya: Kalau masalah hukum aslinya sama saja, tidak semua mengerti, pasti ikut dari nenek moyangnya dahulu, saole masalah perjodohan ini gak semua masyarakat memahaminya, hanya orang tertentu saja, seperti penghulu dan orang yang biasa terjun untuk mengurus pernikahan. Kalau menurut saya di lakukan boleh tidak di lakukan juga boleh, mubah berarti.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Munir Fuadi yang mengatakan sebagai berikut:

“Menurut kulo mas, Sudah ket zaman dahulu memang dilakukan oleh maysrakat khususnya desa watuugaluh ini. wes ket jaman mbahku biyen yo wes onok balangan sirih iki, dan lek didelok secara hukum biasane cendrunge masyarakatkan hanya melakukan tok, tapi ora ngerti hukum me sing ngerti paling yo tokoh masyarakat atau tokoh agama. Tapi menurutku yo hukume tradisi

⁵⁰ Ninik Sumiyatin, Wawancara, (12 Novemeber 2023)

balangan sirih iki sah sah ae di laksanakano soale yo ora bertentangan ambek aturan syariat Islam”⁵¹

Artinya: Menurut saya, sudah dari zaman dahulu memang dilakukan oleh masyarakat khususnya Desa Watugaluh ini. Sudah dari zaman nenek saya dulu a sudah ada *balangan sirih* ini, dan kalau dilihat secara hukum biasanya cenderung masyarakat kan hanya melakukan saja, tapi tidak mengerti hukumnya, yang tau mungkin hanya tokoh masyarakat atau tokoh agama. Tapi menurutku hukum traisi *balangan sirih* ini sah sah saja dilakukan soalnya tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Musta'in yang mengatakan sebagai berikut:

Yowes podo ae mas, opo maneh samean takok masalah hukum masio daerah Jombang iki termasuk daerah seng gak adoh tekok agomo Islam tekok tokoh-tokoh masyarakat, masyarakate ora kabeh mendalami masalah pernikahan, mesti lek kate rabi ngunuku di pasrahno ndek mudin.⁵²

Artinya: Sama saja, apalagi samean tanyak masalah hukum meskipun daerah Jombang ini termasuk daerah yang tidak jauh dari agama Islam dari tokoh-tokoh masyarakat, masyarakatnya tidak

⁵¹ Munir Fuadhi, Wawancara, (12 November 2023)

⁵² Musta'in, Wawancara, (12 November 2023)

semua mendalami masalah pernikahan, pasti kalau mau menikah di pasrahkan ke penghulu

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Muhammad Zamzami Mubarak yang mengatakan sebagai berikut:

“Hukum dari tradisi balangan sirih iki sah, perkorone opo bertentangan ambk syariat Islam. Toh ket biaye yo dilakoni wesan ambek nenek moyang. Tapi lek didelok kan kebiasaan iku iso dadi hukum selama tidak bertentangan ambek syariat Islam. Lah tradisi balangan iki menjadi salah satu kebiasaan adat-adat masyarakat yang berkaitan ambek wong rabi. Soale tradisne apik ancen.”⁵³

Artinya: Hukum dari tradisi *balangan sirih* ini sah saja, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dari dulu juga dilakukan oleh nenek moyang. Tapi kalau dilihat kan kebiasaan itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, lah tradisi *balangan sirih* ini menjadi salah satu kebiasaan adat-adat masyarakat yang berkaitan dengan orang nikah soalnya tradisi ini memang bagus.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Feryanto yang mengatakan sebagai berikut:

“Hukum e balangan sirih iki lek nang jowo oleh oleh ae mas, lek di sangkutno karo hukum secara Islam berarti mubah, di lakoni gak

⁵³ Muhammad Zamzami Mubarak, Wawancara, (12 November 2023)

oleh duso lek gak di lakoni yo podo ae gak oleh duso, tapi lek ngomong hukum secara adat berarti ngomong kebiasaan masyarakat setempat, ngunu ae se mas lek menurutku lek masalah hukum, mboh bener ta gak, insyaallah bener mas”⁵⁴

Artinya: Hukumnya *balangan sirih* ini kalau di Jawa boleh-boleh saja, kalau di sangkutkan dengan hukum Islam berarti mubah, dilakukan tidak mendapat dosa tidak dilakukan juga tidak mendapat dosa, tapi kalau bicara mengenai hukum secara adat, berarti bicara kebiasaan masyarakat setempat, begitu se mas kalau menurutku lek masalah hukumnya, gak tau bener atau enggak, Insyaallah benar mas.

Berdasarkan paparan diatas mengenai hukum, hukum yang ada di Indonesia. Hukum sendiri berasal dari Bahasa Arab *hakkama-yuhakimu-hukman*(masdar) yang dalam kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan mengukum dan memerintahan. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang di gunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Ushul fiqih, hukum syar’i diartikan dengan khitab(kalam)Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukalla, baik berupa *iqtida’*(pemerintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), atau *Al-*

⁵⁴ Feryanto, Wawancara, (12 November 2023)

wad'ī(ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani)⁵⁵.

Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, yakni hukum taklif yang berarti *Al-wujub*(wajib), *Al-sunnah*(sunnah), *Al-'ibādah*(mubah), *Al-makrūh*(makruh), dan *Al-harām*(haram). Kedua, hukum *Al-wad'ī* yang didalamnya ada sebab, syarat, mani', sah-batal, rukhsah '*azīmah*. Contohnya, waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mukallaf menunaikan sholat dzuhur, wudhu' menjadi syarat sahnya sholat, haid menjadi penghalang (mani') seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa⁵⁶.

Apakah masyarakat mengerti mengenai pelaksanaan dari tradisi *balangan sirih*?

Hadirnya suatu tradisi merupakan hasil dari interaksi social masyarakat untuk mengutamakan suatu kesepakatan sehingga lahirlah tradisi atau adat yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi hukum. Adapun konteks tradisi *balangan sirih* ini, tentu memiliki beberapa pelaksanaan atau bisa di bilang runtutan dari tradisi tersebut. Adapun penjelasan narasumber berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *balangan sirih* sebagai berikut:

Menurut K.H Nur Hadi (Mbah Bolong) berkenan dengan bagaimana pelaksanaan tradisi *balangan sirih*

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar (Jakarta: Rajawali pers, 1994), h 216

⁵⁶ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqih, diterjemahan oleh Masdar helmy, dari judul asli, ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h 149

“Pelaksanaan tradisi iki biasane dilakoni sak durunge prosesi ngidek endog sak ngertiku mas. Balangan sirih berarti, balangan kan melempar artine terus sirih iki berarti godong sirih dan biasane godong sirih iki di isi kapur sak ngertiku mas terus di taleni benang, terus biasane enek 3 buntelan godong sirih, senganang 3 seng wedok yo 3 terus di uncalno gal siji gentian. Lek ngomong artine, sak ngertiku artine iku koyok melambangkan melempar kasih sayang antara pengantin pria dan wanita”⁵⁷

Artinya: Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan sebelum prosesi menginjak telur se pemahaman saya. *Balangan sirih* berarti, *balangan* kan artinya melempar terus *sirih* berarti daun sirih dan biasanya daun sirih ini di isi kapur sepemahamanku mas terus di ikat oleh benang, lalu biasanya ada 3 ikatan daun sirih, yang laki-laki 3 yang perempuan 3 lalu di lemparkan satu per satu secara bergantian. Kalau bicara soal artinya, sepemahaman saya artinya itu seperti melambangkan melempar kasih sayang antara pengantin pria dan pengantin wanita.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Ibu Ninik Sumiyatin yang mengatakan sebagai berikut:

“Menurutku tatacarane melakukan tradisi balangan sirih iki biasane saling nguncalno buntelan godong sirih seng iku isine biasane enek kapur e mas dan masing masing pengantin iki gowo 3

⁵⁷ K.H Abdul Hadi, Wawancara, (12 November 2023)

*buntelan terus mitos e sopo seng nguncalno luweh cepet berarti iku seng luweh cepet memamah atine, tapi lek tak delok zaman sak iki wes mulai titik seng gae prosei adat iki roto-roto podo melok tren zaman sak iki*⁵⁸

Artinya: Menurutku tata caranya melakukan tradisi *balangan sirih* ini biasanya saling melempar buntelan daun sirih yang didalamnya terdapat kapurnya mas dan masing-masing pengantin ini membawa 3 buntelan lalu mitosnya siapa yang melemparkan terlebih dahulu berarti itu yang lebih cepat memamah hatinya, tapi kalau saya lihat zaman sekarang sudah mulai sedikit yang menggunakan tradisi ini rata-rata ikut tren zaman sekarang.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Munir Fuadhi yang mengatakan sebagai berikut:

*“Balangan sirih iki prosesi pelaksanaane biasane lek nang daerah kene gak bedo adoh karo daerah jawa tengah an, lek ndek daerah jawa timuran biasane balangan sirih iki onok 3 buntelan, lanang 3 wedok yo 3, lek ndek jawa tengahan biasane 4 gae seng lanang 3 gae seng wedok, terus lek carane nguncalno e gentian enek seng ngomong cepet cepatan, tapi asline yo podo ae, podo-podo duwe arti seng apik gae kehidupan rumah tangga”*⁵⁹

⁵⁸ Ninik Sumiatin, Wawancara, (12 Wawancara 2023)

⁵⁹ Munir Fuadhi, Wawancara, (12 November 2023)

Artinya: *Balangan sirih* ini prosesi pelaksanaannya biasanya kalau di daerah sini tidak jauh berbeda dengan daerah Jawa Tengah an, kalau di daerah Jawa Timuran biasanya ada 3 buntelan, laki-laki 3 perempuan juga 3, kalau di daerah Jawa Tengahan biasanya 4 buat laki-laki dan 3 unuk perempuan, lalu cara melemparkanya ada yang bilang secara bergantian dan ada juga yang bilang melemparnya cepet-cepetan, tapi aslinya sama saja, sama-sama memiliki arti yang baik untuk kehidupan rumah tangga.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penjelasan Bapak Musta'in yang mengatakan sebagai berikut:

“Biasane mas, dalam upacara panggih misale, momen kedua mempelai bertemu di pelaminan memliki runtutan ritual seng nang kunu enek jenenge balangan gantal iku mau salah sijine, dalam ritual iku mau mempelai saling adep-adepan kisaran jarak e 2 meteran terus kedua mempelai iki saling nguncalno gantal iku mau, biasane godong sirih iku mau di tekuk terus di linteng terus di taleni benang putih, terus enek jenenge biasane mas godong sirih seng di gowo mempelai lanang jenenge gondang asih terus lek gone seng wedok jenenge gondang tutur, dari prosesi iki enek makna e mas ben terhindar dari godaan menurutku ngunu se mas”⁶⁰

⁶⁰ Musta'in, Wawancara, (12 November 2023)

Artinya: Biasanya, dalam upacara *panggih* misale, momen kedua mempelai bertemu di pelaminan lalu memiliki runtutan ritual yang namanya *balangan sirih* itu tadi salah satunya, dalam ritual itu tadi mempelai saling berhadapan kisaran 2 meteran lalu kedua mempelai ini saling melemparkan sirih itu tadi, biasanya daun sirih ini ditekuk, dilinting dan di ikat dengan tali putih, lalu ada namanya biasanya mas, daun yang di bawa mempelai perempuan namanya *gondang kasih* lalu yang di bawa mempelai laki-laki namanya *gondang guntur*, dari prosesi iki maknanya mas, biar terhindar dari godaan, menurutku begitu se mas.

Pendapat tersebut di perkuat oleh bapak Muhammad Zamzami Mubarak yang mengatakan sebagai berikut:

“Prosesi pelaksanaane biasanya podo ae mas nangdi nangdi iku, rabiku biyen yo ngunu gae tradisi iki, biasane tradisi iki pas wayae upacara panggih, upacara panggih iku berarti mempelai perempuan iki metu tekok panggon riase maringunu dituntun karo wong tuane nemoni mempelai seng lanang, terus dilanjut prosesi iku nguncalno buntelan godng sirih iku mau, biasane setiap mempelai iki di gawani 3 buntelan terus podo podo nguncalno, nguncalno biasa ae mas gak usah banter banter, tapi enek seng ngomong sopo seng nguncalno luweh cepet iku seng menang, mboh maksud e menang iku piye gak faham aku mas,

paling seng dimaksud menang iku berarti pas rumah tangga iku seng menang ngunu paling mas, pahamku se ngunu ae mas”⁶¹

Artinya: Prosesi pelaksanaannya biasanya sama saja di mana-mana itu, pernikahanku dulu juga memakai tradisi ini, biasanya tradisi ini saat upacara *panggih*, upacara *panggih* itu berarti memepelai perempuan ini keluar dari tempat merias lalu di tuntun oleh orang tuanya untuk menemui mempelai laki-laki, lalu dilanjut dengan prosesi melemparkan ikatan daun sirih itu tadi, biasanya setiap mempelai di bawakan 3 ikatan lalu keduanya saling melemparkan, melemparnya biasa saja mas tidak usah cepat-cepat, tapi ada yang bilang siapa yang melemparnya lebih cepat itu yang menang, entah maksudnya menang itu seperti apa mas, paling yang dimaksud menang itu berarti waktu berumah tangga itu yang menang kemungkinan begitu, faham saya begitu saja

Pendapat tersebut di perkuat oleh Bapak Feryanto yang mengatakan sebagai berikut:

“Tatacarane pelaksanaan balangan gantal utowo balangan sirih iki biasane saling nguncalno buntelan godong sirih mas, umum e biasane digawani 3 buntelan mas antara laki laki karo perempuan, terus isine godong sirih iku mau biasane enek seng ngomong jambe, enek seng ngomong kapur, terus di taleni, taline iki jenenge lawe, biasane enek seng naleni benang warna hitam,putih,merah.

⁶¹ Muhammad Zamzami Mubarak, Wawancara, (12 November 2023)

Kabeh iku enek artine dewe dewe mas lek artine iki aku seng lali, enek bukune kok mas masalah ngeneki iku, yowes pokok intene pelaksanaane iku saling meemparkan daun sirih iku mau”⁶²

Artinya: Tatacaranya pelaksanaan *balangan gantal* atau *balangan sirih* ini biasanya saling melemparkan ikatan daun sirih mas, umumnya biasanya diberi 3 ikatan antara laki-laki dan perempuan, terus isinya daun sirih itu tadi biasanya ada yang bilang pinang, ada yang bilang kapur, lalu di ikat, talinya ini namanya *lawe*, biasanya ada yang mengikat benang warna hitam, putih, atau merah. Semua itu ada artinya sendiri-sendiri mas, kalau artinya itu saya yang lupa, ada bukunya kok mas masalah begini itu, pokok intinya pelaksanaannya itu saling melemparkan daun sirih itu tadi.

Berdasarkan paparan di atas dapat di petakan bahwasannya berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan adat *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dilakukan secara turun-temurun pendapat ini selaras dengan pendapat bapak KH. Abdul Hadi selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwasannya pernikahan adat Jawa *balangan sirih* masih dilaksanakan sampai saat ini secara turun temurun dan prosesi ini dilaksanakan setelah upacara *panggih* bertemunya mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, pendapat yang lain di sampaikan oleh ibu Ninik Sumiyatin mengatakan bahwasannya pernikahan adat Jawa ini termasuk sudah dilakukan sejak zaman dulu tetapi dilihat dari era milenial sekarang

⁶² Feryanto, Wawancara, (12 November 2023)

ini prosesi pernikahan terlihat sangat simpel dan lebih mengikuti perkembangannya.

Dari berbagai narasumber yang sudah diwawancarai diatas mengenai asal-usul, hukum, serta prosesi pelaksanaan *balangan gantal* atau *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang bahwasannya tradisi *balangan sirih* ini sudah turun-temurun sejak sedikit masyarakat mengesampingkan prosesi adat balangan sirih dengan digantikan prosesi pada zaman sekarang, prosesi pernikahan pada zaman sekarang terlihat lebih simpel tapi kurangnya nilai nilai yang terkandung di dalamnya, pernikahan itu satu tingkat hubungan yang tidak semua orang mampu melewati karena konsekuensinya tinggi.

Pernikahan adalah suatu hubungan yang menunjukkan kalau seseorang berani bertanggung jawab atas orang lain di hidupnya yang bukan sedarah. Sehingga dapat dipetakan berkaitan dengan praktek, hukum dan asal-usul tradisi *balangan sirih* di desa Watugaluh

No	Nama	Sejarah	Praktek	Legalitas
1	K.H Abdul Hadi	Turun-temurun dari nenek moyang dan tidak menyalahi aturan syariat Islam	Mengetahui dari pelaksanaan dari <i>balangan sirih</i>	Menjalankan dan mengerti hukum dari <i>balangan sirih</i>
2	Ninik Sumiyatin	Mengikuti dari zaman dahulu	Sedikit mengetahui dari pelaksanaan <i>balangan sirih</i>	Menjalankan dan hanya ikut tradisi <i>balangan sirih</i> dari dahulu
3	Munir Fuadhi	Tradisi yang baik dan selalu dilakukan	Mengetahui dari tradisi <i>balangan sirih</i>	Melaksanakan dan mengetahui hukum dari <i>balangan sirih</i>
4	Musta'in	Tradisi yang Turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat sampai sekarang	Sangat mengetahui dari prosesi <i>balangan sirih</i> dan mengetahui secara detail	Melaksanakan dan mengetahui secara umum bagaimana hukumnya
5	Muhammad Zamzami Mubarak	Kebiasaan yang baik dan masih dilestarikan sampai saat ini	Cukup memahami pelaksanaan tradisi <i>balangan sirih</i>	Melaksanakan dan tidak begitu faham mengenai hukum <i>balangan sirih</i>
6	Feryanto	Tradisi yang turun temurun dari nenek moyang	Mengetahui pelaksanaan dari tradisi <i>balangan sirih</i>	Melaksanakan dan tidak begitu faham tentang hukumnya

Tradisi *balangan sirih* dalam pernikahan adat Jawa prespektif *Al-'Urf*

Seperti yang di paparkan oleh para narasumber bahwasannya tradisi *balangan sirih* adalah tradisi yang dilaksanakan setelah upacara panggih, tradisi *balangan sirih* ini biasanya dilaksanakan oleh kedua mempelai perempuan dan laki-laki, dari kedua mempelai tersebut di berikan 3 ikatan daun sirih lalu dari masing-masing mempelai melemparkan ikatan daun sirih tersebut, dan jarak dari mempelai laki laki an perempuan kisaran berjarak 2 meter, sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa mempelai laki-laki melemparkan ke arah dada mempelai perempuan mengandung makna bahwasanya tanda cinta kepada sang mempelai perempuan, kemudian dibalas oleh pengantin perempuan mengenai paha dari mempelai laki-laki dan ini mempunyai makna juga, yakni mempunyai makna taat seorang istri kepada suami, dari makna tanda cinta seorang suami dan taat seorang istri tersebut akhirnya timbul keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Dari berbagai argumentasi masyarakat yang telah peneliti teliti bahwasanya berkaitan dengan tradisi *balangan sirih*, kebanyakan masyarakat menerima tradisi ini dengan baik, pendapat ini juga di perkuat dengan argumentasi dari salah satu tokoh masyarakat Desa Watugauh yakni K.H Abdul Hadi sebagai berikut “*Insyallah masyarakat Jombang kene iki mas iso nerimo tradisi iki dengan baik wong yo asline gak sampek nyalahi aturan syariat Islam*”. Dan di perkuat oleh Bapak Musta’in sebagai berikut “*nrimo-nrimo ae mas lek masalah tradisi perkawinan adat iki, soale tradisi iki seng pertama yo apik, terus duweni makna seng apik sisan*”.

Tradisi *balangan sirih* dilakukan masyarakat Desa Watugaluh dilakukan karena tradisi ini mengandung makna yang baik, dan itu diperkuat dengan pendapat setiap narasumber yang telah di wawancarai diatas. Adapun kemaslahatan yang teradung didalamnya antara lain:

- a. Menjunjung tinggi nilai kebudayaan
- b. Melestarikan budaya dari nenek moyang
- c. Mengandung nilai dan doa didalamnya
- d. Dipercaya terdapat kehidupan yang harmonis setelah melaksanakannya
- e. Sebagai bukti kecintaan pasangan pengantin

Ditinjau dari sudut pandang Islam tradisi dilakukakan berulang-ulang serta diakui keberadaannya dimasyarakat di Desa Watugaluh, maka tradisi ini sebagaimana berikut: *Al-Ādah* ialah sesuatu(perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulanginya secara terus menerus.⁶³

Pernyataan ini diperkuat dengan definisi adat yaitu:

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya: sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanp adanya hubungan rasional⁶⁴.

⁶³ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*", (Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar, 1947), 9

⁶⁴ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*", (Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar, 1947), 9

Dengan demikian adat dan *Al-'Urf* adalah perkara yang memiliki arti yang sama, oleh sebab itu hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang kemudian jika tidak dilakukan akan menendapat sanksi karena ia adalah adat kebiasaan.

Pernyataan ini sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنِ أَطْرَبَتْ فَلَا

Artinya: Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.

Hukum yang didasarkan pada adat maka berubah seiring dengan perkembangannya zaman, waktu dan tempat, karena masalah atau problematika bisa berubah sebab perubahan asal.⁶⁵ Tradisi *balangan sirih* dalam prosesi pernikahan merupakan budaya dari nenek moyang yang belum di ketahui dari hukum kebolehanannya dalam melakukan pelaksanaan tersebut, hal tersebut di karenakan tidak dijeaskannya secara detail didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Menurut Amir Syarifuddin adapun peryaratan perbuatan yang bisa katakan *Al-'Urf* adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a. *Al-'Urf* tu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
- b. *Al-'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan sebagian besar masyarakat

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta, pustaka Amani, 2003), 119

⁶⁶ Amir Syarifuddin, Usul Fiqih jilid 2(Jakarta,kencana 2011), 400

- c. *Al-‘Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada dan (berlaku) pada saat itu, bukan *Al-‘Urf* kemudian.
- d. *Al-‘Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil Syara yang ada dan bertentangan dengan prinsip Islam

D. Analisis Data

Adat hadir ditengah masyarakat untuk mengatur interaksi sosial antara sesama. Dalam ensklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat. Yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini hadir tanpa membedakan mana yang mempunyai saksi atau bahkan hanya disebut sebagai adat saja.⁶⁷ Jika berpatokan dengan khazanah Bahasa Indonesia bahwasanya tradisi adalah adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Adapun yang menginformasikan bahwasanya adat berasal dari kata *traditium* yaitu segala sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Data yang telah diperoleh di lapangan bahwasannya pelaksanaan tradisi *balangan sirih* dilaksanakan setelah prosesi penukaran *kembang mayang*. *Balangan sirih* terdapat sedikit perbedaan, diantaranya adalah jumlah gulungan sirih yang akan nantinya dilemparkan oleh kedua mempelai, perbedaan tersebut terdapat pada tradisi adat Jawa Yogyakarta dan Adat Jawa Solo. Lintingan Duan sirih dibuat berjumlah 6 buah dari adat Jawa Yogyakarta, masing-masing mempelai berhak melempar 3 buah daun sirih,

⁶⁷ Ensiklopedia Islam, jilid 1. (cet,3, Jakarta; PT ictiar Baru Van Hoven, 1999), 21

sementara berbeda dari adat Jawa Solo yang berjumlah 7 buah lintingan daun sirih, 4 lintingan daun sirih diberikan kepada mempelai laki-laki dan 3 lintingan daun sirih diberikan kepada mempelai perempuan.⁶⁸ Diperkuat oleh pendapat dari narasumber bapak Munir Fuadhi selaku *cucuk lampah* Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan *balangan sirih* “*pelaksanaan tradisi iki biasane lek nang daerah kene gak bedo adoh karo daerah Jawa Tengah an, lek ndek daerah Jawa Timuran biasane balangan sirih iki onok 3 buntelan, lanang 3 wedok yo 3, lek ndek Jawa Tengahan biasane 4 gae seng lanang 3 gae seng wedok, terus lek carane nguncalno e gantian, enek seng ngomong cepet-cepetan, tapi asline podo ae, podo-podo duwe arti seng apik gae kehidupan rumah tangga*” artinya pelaksanaan tradisi ini biasanya kalau di daerah sini tidak berbeda jauh sama daerah Jawa Tengah, kalau di daerah Jawa Timuran biasanya *balangan sirih* ini ada 3 ikatan, laki-laki 3 perempuan juga 3, kalau di daerah Jawa Tengah biasanya ada 4 buat yang laki-laki dan 3 untuk perempuan, lalu cara melemparkannya dengan bergantian, ada juga yang bilang cepet-cepetan, tapi aslinya sama saja, sama-sama mempunyai arti yang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Kemudian berdasarkan dari sumber tersebut inti dari tradisi adalah warisan masa lalu yang diwariskan, dijalankan dan dilestrikan hingga sekarang dan disitu terdapat norma-norma social, pola kelakuan dan adat kebiasaan lainnya yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

⁶⁸ <http://www.weddingku.com/blog/balangan-gantal-dalam-tradisi-yogyakarta-dan-solo>, diakses pada tanggal 17 september, pukul 22:10

Sementara itu, dalam hukum Islam dikenal istilah *Al-'Urf* yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk menjalankannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *Al-'Urf* sering disebut dengan istilah adat. Menurut syari'at, tidak ada perbedaan antara *Al-'Urf* dan adat. Sebab adat terkadang berupa perbuatan seperti jual beli tanpa ijab qabul dalam transaksi jual beli kecil-kecilan. Kemudian ada juga adat yang berupa ucapan, seperti kebiasaan manusia mengartikan kata *Al-Waladu*, (*boy, bro, le*) dalam Jawa dan lainnya bagi anak laki-laki bukan kata untuk anak perempuan ketika mereka menyebutkannya secara mutlak.⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah; karena apabila ia tidak melaksanakan kebiasaan tadi maka akan menimbulkan kesulitan dalam kaitan ini, Allah berfirman dalam surat *Al-Hajj*: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
 الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah

⁶⁹ Laskar lawang songo. 2012 Trem Syari'at dan Cita Kemaslahatan, kediri press

menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Berdasarkan pada pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwasanya *Al-'Urf* terbagi menjadi dua macam:

- a. *Al-'Urf Ṣaḥiḥ* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak manghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib sedangkan
- b. *Al-'Urf Fāsiḍ* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muaamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai adat lama itu ada yang selaras dan ada juga yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadinya pembenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang

diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu⁷⁰. Menurut Amir Syarifuddin berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

- 1) Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaat lebih besar dari unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- 2) Adat lama yang prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadah atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- 3) Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur merusak dan tidak ada manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur merusaknya lebih besar.
- 4) Adat atau *Al-'Urf* yang berlangsung lama diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian,

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* jilid 2 (Jakarta, kencana 2011), 393

namun secara jales belum tesorap kedalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung.

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi *balangan sirih* bisa di kategorikan masuk pada:

- a) Dari segi obyeknya tradisi *balangan sirih* ini masuk pada *Al-Urf Al-'Amāli* (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut perbuatan) yang dimaksud dengan *Al-'Urf Al-'Amāli* adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan perbuatan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna perbuatan itulah yang difahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Ditetapkannya tradisi *balangan sirih* masuk dalam cakupan ini karena tradisi balangan sirih berupa kegiatan manusia yang bersangkutan dengan asal muasal dilaksanakannya tradisi *balangan sirih* sebagai cikal bakal, oleh karenanya tradisi ini tidak bisa dikategorikan sebagai *Al-'Urf Al-Lafzi* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perkataan).
- b) Dari tradisi cakupannya tradisi ini masuk pada *Al-Urf Al-Khāṣ* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu⁷¹. *Balangan sirih* masuk dalam jenis ini dengan alasan bahwa tradisi *balangan sirih* yang prsesinya seperti dijelaskan diatas hanya di Jawa, oleh karena itu tradisi balangan sirih tidak bisa di masukkan pada jenis *Al-'Urf*

⁷¹ Amir Syarifuddin, Ushul fiqih jilid 2 (Jakarta, kencana 2011), 392

Al-‘Ām (tradisi umum) yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.⁷²

- c) Dari segi keabsahannya peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk pada *Al-‘Urf Ṣāḥih* (tradisi yang baik). *Al-‘Urf Ṣāḥih* adalah sesuatu yang sudah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib⁷³. Tradisi *balangan sirih* yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah ada zaman dahulu dan telah dikenal secara baik dalam masyarakat Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu juga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Maka, dari berbagai pendapat tersebut bisa dikatakan bahwa *balangan sirih* merupakan adat atau tradisi, hal ini diindikasikan oleh beberapa hal yaitu:

- a) Tradisi perkawinan adat Jawa *balangan sirih* merupakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawin bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta, kencana 2011), 391

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul fiqh* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2014), 148

rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷⁴ Pernikahan atau perkawinan juga suatu akad menghalalkan hak, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim.⁷⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan tercantum pada pasal 2, bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mīthāqān ghlīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷⁶ Secara syarat dan rukunnya semua sudah terpenuhi ada calon pasangan: laki-laki, beragama Islam, laki-laki, Jelas orangnya, cakap bertindak, tidak ada halangan perkawinan. Adanya pasangan perempuan: beragama Islam perempuan jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, tidak ada halangan perkawinan. Ada wali dari pihak wanita: Islam, baligh, merdeka, berakal, pria, tidak dalam berihrom, adil. Adanya dua orang saksi: Islam, baligh, berakal, dapat melihat mendengar, kuat ingatannya, sighthot akad nikah, merdeka⁷⁷. Hukum dari melaksanakan tradisi balangan sirih sendiri adalah mubah penjelasan bapak Feryanto “ *hukum e balangan sirih iki nang jowo oleh oleh ae, lek disangkutno karo huku Islam berarti mubah, di lakoni gak oleh duso lek gak di lakoni yo podo ae gak oleh duso*”⁷⁸

⁷⁴Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019

⁷⁵Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Pustaka setia, 2011)

⁷⁶ Disalin dari “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

⁷⁷Abdurahman G, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, penanda media 2010), hal 46

⁷⁸ Feryanto, Wawancara, (12 November 2023)

artinya hukum *balangan sirih* ini kalau di Jawa boleh boleh saja, kalau di sangkutkan dengan hukum Islam berarti mubah, di lakukan tidak mendapat dosa, kalau tidak di lakukan sama saja tidak mendapat dosa. Tujuan dari melaksanakan tradisi *balangan sirih* ini sendiri adalah untuk memper erat suatu hubungan pernikahan sehingga menjadikan keluarga yang *sakīnah mawaddah warrahmah*, menjunjung tinggi nilai kebudayaan agar tetap dilestarikan dan bertahan di Indonesia, diperkuat oleh bapak K.H Abdul Hadi selaku tokoh masyarakat Desa Watugaluh beliau mengatakan “ *pelaksanaan tradisi iki biasane dilakoni sak durunge prosesi ngidek endog sak ngertiku mas. Balangan sirih berarti, balangan kan melempar artine, terus sirih iki berarti godong sirih dan biasane godong sirih iki di isi kapur sak ngertiku mas, terus ditaleni benang, terus biasane enek 3 buntelan godong sirih, seng lanang 3, seng wedok yo 3 terus diuncalno gal siji gentian. Lek ngomong artine, sak ngertiku artine iku melambangkan melempar kasih sayang antara pengantin pria dan wanita⁷⁹”* artinya pelaksanaan tradisi ini biasanya dilaksanakan sebelum prosesi *ngideg endog* setahu saya. *Balangan sirih* berarti, *balangan* kan artinya melempar, terus *sirih* artinya daun sirih dan biasanya daun sirih ini di isi kapur setahu saya, lalu di ikat dengan benang, lalu biasanya ada 3 ikatan daun sirih, yang laki-laki 3,

⁷⁹ K.H Abdul Hadi, Wawancara, (12 November 2023)

yang perempuan juga 3, lalu dilemparkan satu per satu. Kalau bicara artinya, setahu saya artinya itu melambangkan melempar kasih sayang antara pengantin laki-laki dan perempuan

- b) *Balangan sirih* telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengamalan suatu perbuatan di prosesi perkawinan, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk berpredikat tradisi. Terus menerusya pelaksanaan tradisi balangan sirih bisa di buktikan dengan keterangan oleh para narasumber yang telah diwawancara oleh peneliti yang secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa balangan sirih telah diamalkan dan dipertahankan secara turun-temurun dan telah mengakar sejak zaman dahulu. Salah satunya kepada bapak KH Abdul Hadi selaku tokoh masyarakat bahwasannya beliau mengatakan “ *tradisi iki wes turun menurun tekok nenek moyang dan ora nyalahi aturan syariat Islam*⁸⁰” artinya: tradisi ini sudah turun temurun dari zaman nenek moyang dan tidak menyalahi aturan syariat Islam, dari segi prakteknya tradisi *balangan sirih* ini tergolong pada *Al-‘Urf Al-‘Amāli* kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, bisa muamalah bahkan keperdataan, adapun yang dimaksud perbuatan

⁸⁰ K.H Abdul Hadi, Wawancara, (12 November 2023)

biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, dari segi cangkupannya tradisi *balangan sirih* ini termasuk pada *Al-'Urf Al-Khāṣ* kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu, dari segi keabsahannya tradisi *balanagn sirih* ini termasuk pada pengertian *Al-'Urf Ṣaḥīḥ* Abdul Wahab Khallaf *Al-'Urf Ṣaḥīḥ* adalah sesuatu yang sudah dikenal baik dan diterima masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat serta dengan tujuan membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta menolak kerusakan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunnah⁸¹.

Sehingga ditemukan bahwasanya tradisi *balangan sirih* jika ditinjau dari *Al-'Urf* Amir Syarifuddin dipetakan sebagai berikut: segi objek masuk dalam *Al-'Urf* yang berbentuk perbuatan (*Al-'Urf Al-Fi'lī*), dari segi Cangkupan masuk dalam bentuk khusus (*Al-'Urf Al-khāṣ*) dan dari segi baik dan buruknya atau keabsahannya masuk dalam *Al-'Urf Al-Ṣaḥīḥ* (*Al-'Urf Al-Ṣaḥīḥ*). Pelaksanaan tradisi *balangan sirih* pada masyarakat Desa Watugaluh tidak bertujuan untuk merusak, atau melanggar agama Islam, justru tradisi *balangan sirih* bertujuan menjunjung tinggi nilai kebudayaan agar tetap dilestarikan dan bertahan di Indonesia.

Menurut analisis peneliti dapat disimpulkan bahwasannya tradisi *balangan sirih* di Desa Watugaluh Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

⁸¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid 2 (Jakarta, Kencana 2011), hal 398

merupakan adat yang masih turun temurun dari nenek moyang dan sampai sekarang masih dilaksanakan, peneliti juga berharap bahwa tradisi *balangan sirih* ini tetap masih dilaksanakan dan dilestarikan agar tradisi ini tidak dilupakan di era perkembangan zaman modern saat ini.

Tradisi ini merupakan tradisi yang mempunyai makna atau arti yang baik dengan tidak melanggar dari syariat Islam, tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, juga diharapkan menjadi keluarga yang bisa mempererat hubungan antara kedua seorang pasangan suami dan istri dalam hubungan berumah tangga kedepannya, agar menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang di ridhoi Allah SWT dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti dan hasil analisis paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *balangan sirih* adalah salah satu prosesi yang terdapat pada perkawinan adat Jawa, mekanisme dari pelaksanaannya yakni ketika upacara panggih setelah kedua mempelai saling berhadapan kisanan berjarak antara 2 meter dan kedua mempelai membawa 3 ikatan daun sirih. Dari segi makna daun sirih yang dibawa oleh mempelai laki-laki namanya gondang asih dan yang dibawa mempelai perempuan namanya gondang tutur, cara untuk melemparkannya ada sendiri mempelai laki-laki melempar tepat di dada mempelai perempuan dan mempelai perempuan melempar tepat di lutut mempelai laki-laki, dari segi lemparan tersebut terdapat makna tersendiri yakni dari lemparan mempelai laki-laki mempunyai makna wujud cinta seorang suami kepada istrinya lalu dibalas lemparan perempuan mempunyai makna rasa taat seorang istri kepada suami, dari kedua arti cinta dan ketaatan tersebut timbulah keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.
2. Analisis *Al-'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi balangan sirih, *Al-'Urf* dari segi baik dan buruknya atau keabsahannya tradisi ini termasuk tradisi yang baik *Al-'Urf Şahih*, ada beberapa factor

pendukung antara lain: peneliti tidak menemukan penyelewengan terhadap ajaran Islam, dari kandungan yang diperlukan pada saat pelaksanaannya tradisi ini sah-sah saja, tradisi ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat, dan tidak membawa kemudhorotan.

B. Saran

1. Kepada para tokoh masyarakat di upayakn agar selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti, tetapi tetap melakukannya agar tradisi ini terus berlanjut dan dilestarikan.
2. Kepada masyarakat Desa Watugaluh, senantiasa melestarikan, dan saksi sosial dilakukan untuk tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdru Rahman Ghozali, *Fiqih munakat*, (Jakarta: Kencana 2014)
- Abdul haq, dkk , formulasi nalar fiqih, (Surabaya: Khalista 2006)
- Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqih, diterjemahan oleh Masdar helmy, dari judul asli, ilmu Ushul Fiqih,(Bandung:Gema Risalah Press,1997)
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Jakarta, pustaka Amani, 2003)
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu ushul fiqih (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2014)
- Abdurrahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta, penanda media 2010)
- Abdurrahman Ghozali, Fiqih munakahat, (Jakarta: Kencana 2014)
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha", (Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar, 1947)
- Al- Ghozali, Abu Hamid. *Ihya'Ulumu ad-Din*, (Kairo Dar al-Hadits 2004)
- Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta, Kencana 2011)
- Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006)
- Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Tadisi Adat Banyumas prespektif 'Urf*. Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2011)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Pustaka setia, 2011)
- Departeman Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya
Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditijen Pembinaan Kelembagaan Islam Departeman Agama, 2001
- Ensiklopedia Islam, jilid 1. (cet,3, Jakarta; PT ictiar Baru Van Hoven, 1999)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2003)
- <http://kbbi.webid/tradisi>

<https://inibaru.id/tradisinesia/balangan-gantal-pada-pernikahan-jawa-lempar-melempar-sirih-perlambang-kasih>

<https://pemdes-watugaluh.web.id/index.php/artikel/2020/12/2/profil-des>

[https://www.weddingku.com/blog/balangan-gantal-dalam-tradisi-yogyakarta-dan-](https://www.weddingku.com/blog/balangan-gantal-dalam-tradisi-yogyakarta-dan-solo)

[solo](https://www.weddingku.com/blog/balangan-gantal-dalam-tradisi-yogyakarta-dan-solo), Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka amani, 2003)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Kememtrian Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya

Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Pekainan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018)

Lex J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006)

Mohammad Subhan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam* (kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), Skripsi (Malang: UIN Malang, 2004).

Muhammad Soleh, *Tradisi Perkawinan Tumpuk Ponjen* (Studi di Desa Kali mukti Kec. Pemandilan Kab. Cirebon). Skripsi, (Malang:2008)

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta, PT Logos Wacana baru, 2001)

Pasal 1 UU Tahun 1974.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)

Ririn Mas'udah,"Fenomea Mitos Penghalang Dalam Masyarakat Adat Trenggalek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.1, No. 1 (2010)

Romli, *Ushul Fiqih 1*(Yogyakarta, Fadilatama, 2016)

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi Akasara, 2003)

Soepom, *Hukum Adat di Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita 1986)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitisn Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)

Soerjono Soekanto,Sosiologi suatu pengantar(Jakarta:Rajawali pers, 1994)

- Soerjono, Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992)
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984)
- Soerojo, Wignjodipoero *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung 1983)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*
- Sugiyono, *Merode Penelitian Kuantitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003)
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2008)
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019
- Wahab Az zuhaili, *terjemah fiqih islam Al adillatuhu* (Jakarta, gema insani 2007)

BUKU

- Abdru Rahman Ghozali, *Fiqih munakat*, (Jakarta: Kencana 2014)
- Abdul haq, dkk , *formulasi nalar fiqih*, (Surabaya: Khalista 2006)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, diterjemahan oleh Masdar helmy, dari judul asli, *ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, pustaka Amani, 2003)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu ushul fiqih* (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2014)
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, penanda media 2010)
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana 2014)
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*”, (Kairo: Lembaga Penerbit Al-Azhar, 1947)
- Al- Ghozali, Abu Hamid. *Ihya'Ulumu ad-Din*, (Kairo Dar al-Hadits 2004)
- Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta, Kencana 2011)
- Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006)
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

- Beni Ahmad S, *Fiqih Munakahat* (Bandung, Pustaka setia, 2011)
- Departemen Agama, RI, Al-qur'an dan Terjemahnya
- Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001
- Ensiklopedia Islam, jilid 1. (cet,3, Jakarta; PT ictiar Baru Van Hoven, 1999)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2003)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)
- Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Pekainan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018)
- Lex J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta, PT Logos Wacana baru, 2001)
- Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)
- Ririn Mas'udah,"Fenomea Mitos Penghalang Dalam Masyarakat Adat Trenggalek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol.1, No. 1 (2010)
- Romli, *Ushul Fiqih 1*(Yogyakarta, Fadilatama, 2016)
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta: Bumi Akasara, 2003)
- Soepom, Hukum Adat di Indonesia. (Jakarta: Pradnya Paramita 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitisn Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)
- Soerjono Soekanto,Sosiologi suatu pengantar(Jakarta:Rajawali pers, 1994)
- Soerjono, Soekanto. Intisari Hukum Keluarga. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1992)
- Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung,1984)

Soerojo, Wignjodipoero Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan. Jakarta: PT. Gunung Agung 1983)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*

Sugiyono, *Merode Penelitian Kuantitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010.

Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003)

Wahab Az zuhaili, *terjemah fiqih islam Al adillatuhu* (Jakarta, gema insani 2007)

JURNAL

Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Tadisi Adat Banyumas prespektif Al-'Urf*. Skripsi. (Malang: UIN Malang, 2011)

Mohammad Subhan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam* (kasus di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto), Skripsi (Malang: UIN Malang, 2004).

Tri Bagindo Nusantara, *Tradisi merangkat dalam pernikahan prespektif Al-'Urf* (studi kasus pengayaman kecamatan sukasada kabupaten Bali), skripsi (Malang Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

UUD

Pasal 1 UU Tahun 1974.

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019

WEBSITE

[http:// kbbi. webid/tradisi](http://kbbi.webid/tradisi)

<https://inibaru.id/tradisinesia/balangan-gantal-pada-pernikahan-jawa-lempar-melempar-sirih-perlambang-kasih>

<https://pemdes-watugaluh.web.id/index.php/artikel/2020/12/2/profil-des>

<https://www.weddingku.com/blog/balangan-gantal-dalam-tradisi-yogyakarta-dan->

[solo](#), Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta, Pustaka amani, 2003)

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

- **Mengenai perkawinan adat balangan sirih di Desa Watugaluh**
 1. Apa saja yang diperlukan ketika pelaksanaan perkawinan adat balangan sirih?
 2. Siapa saja yang berhak untuk melaksanakan tradisi perkawinan adat balangan sirih?
 3. Dimana saja Daerah yang masih kental dengan perkawinan adat balangan sirih?
 4. Kapan prosesi pelaksanaan perkawinan tradisi adat balangan sirih?
 5. Mengapa prosesi perkawinan adat balangan sirih masih di gunakan pada era sekarang?
 6. Bagaimana prosesi perkawinan adat balangan sirih ini dilakukan dan bagaimana hukumnya jika tidak dilaksanakan?

B. Dokumentasi Wawancara

1. Bapak KH. Abdul Hadi (Tokoh Masyarakat)



2. Bapak Feryanto (Perangkat Desa)



3. Bapak Muhammad Munir Fuadhi (Cucuk Lampah)



4. Ibu ninik Sumiyatin (Cucuk Lampah)



5. Bapak Musta'in (Cucuk Lampah)



6. Bapak Muhammad Zamzami Mubarrak (Perangkat Desa)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Muzakki
 NIM/Jurusan : 18210168/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. H.Miftahul Huda,S.Hi.,M.H.
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih
 Dalam Prespektif Al-'Urf (Studi Desa Watugaluh, Kec. Diwek,
 Kab.Jombang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	7 September 2023	Konsultasi Bab I	
2	25 September 2023	Acc Bab I	
3	29 September 2023	Konsultasi Bab II	
4	30 September 2023	Acc Bab II	
5	6 Oktober 2023	Konsultasi Bab III	
6	4 Maret 2024	Acc Bab III	
7	6 Maret 2024	Konsultasi Bab IV	
8	19 Maret 2024	Acc Bab IV	
9	20 Maret 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	26 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 3 Juni 2024
 Mengetahui a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erlik Sabti Rahmayati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK
DESA WATUGALUH**

Jln Raya Watugaluh No1 DiwekJombangTlp: 0858-5539-2747KodePos: 61471

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 100 / 151 / 415.51.11/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MUHAMMAD MUZAKKI
Nim : 18210168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Maliki Malang

Benar-benar nama tersebut diatas Telah Melaksanakan Penelitian di Desa Watugaluh Diwek Jombang,dengan judul: **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Balangan Sirih Dalam Prespektif Al-'Urf.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watugaluh, 27 Juni 2024

Kepala Desa Watugaluh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA	MUHAMMAD MUZAKKI
Tempat Tanggal Lahir	Jombang, 06 Februari 2000
Alamat	Rt 001,Rw 007 Dusun Watugaluh, Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
No. Hp	085784097431
Email	muzakkicengkraman@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MI Al – Asy’ari	Jl. Ponpes AL ASYARI, Keras, Kec. Diwek, Kab.Jombang, Jawa Timur 61485	2007 - 2012
2	MTS Madrasatul Qur’an	Jl.Irian Jaya Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kab Jombang, Jawa Timur 61471	2012 - 2015
3	MA Madrasatul Qur’an	Jl.Irian Jaya Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kab Jombang, Jawa Timur 61471	2015 - 2018

PENDIDIKAN NON-FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Selesai
1	PP. Madrasatul Qur’an Tebuireng	Jl.Irian Jaya Tebuireng, Cukir, Kec. Diwek, Kab Jombang, Jawa Timur 61471	2012 - 2018
2	Ma’had Sunan Ampel Al - Aly	Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2018 - 2019